

Chasan Ascholani



Panduan Analisa Kebijakan dalam Perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT)



Panduan Analisa Kebijakan dalam Perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT)

Cetakan 1

Penulis:

Chasan Ascholani

Disempurnakan oleh:

Partners for Resilience Indonesia

Desember 2020





Panduan Analisa Kebijakan dalam Perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT)

Cetakan 1, Desember 2020



PARTNERS FOR RESILIENCE | INDONESIA

Hak Cipta © Partners for Resilience Indonesia, 2020

Penulis : Chasan Ascholani
Editor : Johan Rahmat Santosa
Desain Sampul : Triana
Penata Isi : Triana
Foto Sampul : Yus Rusila Noor

Perpustakaan Nasional RI

Chasan Ascholani

Panduan Analisa Kebijakan dalam Perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT)

Cetakan 1, Desember 2020

Penerbit: Wetlands International Indonesia, 2020

Mitra: Care Indonesia, Caritas Indonesia, Cordaid, Palang Merah Indonesia, Red Cross Climate Centre
viii + 55 hlm.; 29.7 x 21 cm

ISBN: 978-602-52279-2-9

Silahkan mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya dengan lengkap.



(Foto: Dok. Yayasan Lahan Basah/
Wetlands International Indonesia)

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Istilah.....	vii
Bab I. Pengantar	1
A. Konsep Pengelolaan Risiko Terpadu.....	1
B. Definisi Kebijakan	2
C. Target Pengguna Panduan	2
D. Fasilitator Pengguna Panduan.....	2
E. Kerangka Daftar Periksa Analisa Kebijakan	3
Bab II. Perencanaan Kebijakan	17
A. Tujuan	17
B. Hasil yang Diharapkan.....	17
C. Waktu Pelaksanaan.....	17
D. Metode Penggunaan	17
E. Instrumen Perencanaan Kebijakan.....	19
Bab III. Pengkajian Kebijakan	27
A. Tujuan	27
B. Hasil yang Diharapkan.....	27

C.	Waktu Pelaksanaan.....	27
D.	Metode Penggunaan	28
E.	Instrumen Pengkajian Kebijakan.....	30
Bab IV. Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan.....		35
A.	Tujuan	35
B.	Hasil yang Diharapkan.....	35
C.	Waktu Pelaksanaan.....	36
D.	Metode Penggunaan	36
E.	Instrumen Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan	39
Bab V. Analisa Dampak Kebijakan		45
A.	Tujuan	45
B.	Hasil yang Diharapkan.....	45
C.	Waktu Pelaksanaan.....	46
D.	Metode Penggunaan.....	46
E.	Instrumen Analisa Dampak Kebijakan.....	52

Kata Pengantar

Pada tahun 2018 lalu, Partners for Resilience-Strategic Partnership Indonesia, sebuah program penguatan ketangguhan yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda melalui 5 organisasi di Belanda yaitu Care Belanda, Cordaid, Wetlands International, Netherlands Red Cross, dan Red Cross Climate Centre, yang bermitra dengan Caritas Indonesia, CIS Timor, WalHi Riau, Yayasan Petak Danum dan Palang Merah Indonesia dan dikoordinasikan oleh Care di Indonesia menyusun sebuah perangkat berupa panduan analisa kebijakan yang dinamakan Panduan Analisa Kebijakan Pengelolaan Risiko Terpadu. Tujuan dari disusunnya panduan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan panduan praktis bagi organisasi masyarakat sipil yang ingin melakukan advokasi kebijakan terkait Pengelolaan Risiko Terpadu.

Partners for Resilience Indonesia sudah 10 tahun ini melaksanakan program ini di Indonesia dari melakukan penguatan-penguatan ketangguhan di tingkat akar rumput masyarakat sampai dengan dialog dialog kebijakan terkait isu ketangguhan terhadap bencana, perubahan iklim maupun degradasi lingkungan. Dengan memadukan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, program PFR ini menjawab banyak tantangan dalam upaya pengembangan ketangguhan di Indonesia dalam situasi percepatan pembangunan dan dalam kondisi iklim yang berubah. Beberapa hasil program yang sudah dibangun di akar rumput dari tahun 2011-2015 menjadi dasar untuk melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan terkait ketangguhan masyarakat dari tahun 2016-2020.

Adanya Panduan Analisa Kebijakan Pengelolaan Risiko Terpadu ini membantu organisasi masyarakat sipil di Indonesia maupun pihak-pihak lainnya untuk lebih memahami konsep dari pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu yang digunakan oleh PFR Indonesia ini dan juga membantu memudahkan kerja-kerja advokasi kebijakan terkait isu-isu tata kelola bencana, perubahan iklim dan juga degradasi lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia. Dengan memahami 8 prinsip Pengelolaan Risiko Terpadu dari PFR yang diaplikasikan ke dalam pertanyaan-pertanyaan kunci dalam panduan ini, maka organisasi masyarakat sipil maupun pihak-pihak lainnya yang menggunakan panduan ini akan bisa mengusulkan kebijakan, mengkaji isi dan proses penyusunan suatu kebijakan, mengkaji perencanaan pelaksanaan suatu kebijakan dan juga mengkaji dampak suatu kebijakan dengan menggunakan perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu sebagai alat analisisnya.

Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 ini sudah banyak mitra-mitra PFR Indonesia menggunakan Panduan Analisa Kebijakan PRT ini untuk bermacam kerja advokasi di antaranya Yayasan Petak Danum, mitra Wetlands yang menggunakan panduan ini untuk mengusulkan Peraturan Desa Jabiren untuk mengurangi risiko kebakaran gambut, juga WalHI Riau, mitra Wetlands lainnya yang memenangkan gugatan Judicial Review terhadap Peraturan Daerah Tata Ruang Provinsi Riau No 10/2018 di Mahkamah Agung, selain itu Caritas Keuskupan Maumere, mitra Cordaid di Indonesia juga sudah menggunakan panduan ini untuk mengkaji dampak kebijakan prioritas tata kelola DAS di 20 desa dalam Kawasan DAS di Kabupaten Sikka juga Yayasan Sheep Indonesia, mitra Cordaid juga yang menggunakan panduan ini untuk melakukan riset efektivitas pelaksanaan kebijakan manajemen bencana dan adaptasi perubahan iklim di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu CIS Timor, mitra Yayasan Care Peduli, juga menggunakan panduan ini untuk mengkaji isi dan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerinrah Desa Oelatimo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengalaman semua mitra PFR

dalam menggunakan panduan ini sudah didiskusikan dalam lokakarya penyempurnaan Panduan Analisa Kebijakan PRT yang diadakan bulan September 2020 lalu secara daring untuk merencanakan perbaikan terhadap panduan ini ke depannya agar lebih mudah digunakan.

Di bulan Desember 2020 ini akhirnya panduan ini sudah selesai disempurnakan dengan menambahkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian contoh di masing-masing pertanyaan kunci untuk membantu fasilitator.
2. Penggabungan beberapa pertanyaan yang sebetulnya jawabannya serupa menjadi satu pertanyaan saja.
3. Pemberian tambahan informasi di bagian fasilitator mengenai perlunya fasilitator memahami panduan ini dan membutuhkan pelatihan sebelumnya untuk memahami konteks kebijakan yang akan dikaji dan memilih pertanyaan-pertanyaan kunci yang relevan.
4. Pemberian tambahan berupa deskripsi mengenai hasil yang akan didapatkan seperti apa dan rekomendasi atau kemungkinan tindak lanjutnya seperti apa di masing-masing bagian dari bagian mengusulkan kebijakan, menganalisa penyusunan kebijakan, menganalisa rencana pelaksanaan kebijakan dan menganalisa dampak kebijakan, ini untuk membantu pemahaman fasilitator juga terhadap hasil apa yang bisa atau perlu dicapai dalam penggunaan panduan Analisa kebijakan IRM ini.

Semoga panduan yang sudah disempurnakan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pengguna panduan ini ke depannya dan bisa berkontribusi pada peningkatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil maupun pihak-pihak lainnya khususnya dalam melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan terkait penguatan ketangguhan masyarakat ke depan. Secara khusus penyempurnaan Panduan Analisa Kebijakan Pengelolaan Risiko Terpadu ini kami persembahkan untuk menghormati dan mengenang sahabat dan kolega kami, Almarhum Chasan Ascholani, yang sudah mengawali penyusunan panduan ini di tahun 2018 lalu dan meninggalkan warisan pengetahuan yang sangat berharga terkait pengelolaan risiko terpadu ini. Semoga penyempurnaan panduan ini tidak berhenti di sini saja tetapi ke depan bisa terus dilakukan berdasarkan pengalaman menggunakan panduan ini selanjutnya.

Salam Tangguh,

Johan Rachmat Santosa
Mewakili Partners for Resilience Indonesia

Daftar Istilah

- Analisa gender : suatu analisa yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan atau pembuat perencanaan untuk menganalisa data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan baik peran gender, kedudukan, fungsi, dan tanggungjawab dalam pembangunan, serta faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat
- APBN/APBD/APBDes : anggaran pendapatan dan belanja negara (untuk pemerintah nasional), anggaran dan pendapatan belanja daerah (untuk provinsi dan kabupaten/kota), dan anggaran dan pendapatan belanja desa (untuk desa) adalah rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan dalam satu tahun
- (BPD/DPRD/DPR) : Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif di tingkatan desa (BPD), kabupaten/kota/provinsi (DPRD) dan nasional (DPR) yang memiliki wewenang untuk menyusun peraturan di desa/daerah/nasional
- Gender : konsep yang mengacu pada perbedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan
- Keadilan gender : suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kerentanan, pengetahuan perempuan dan laki-laki
- PRT : Pengelolaan Risiko Terpadu adalah integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan ekosistem ke dalam pengurangan risiko bencana
- Responsif gender : perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender
- RKP : Rencana Kerja Pemerintah adalah rencana tahunan yang dibuat oleh pemerintah nasional, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Singkatan untuk rencana dalam tingkatan pemerintah adalah RKP (untuk nasional), RKPD (untuk provinsi dan kabupaten/kota), dan RKPDes (untuk desa)
- RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah sebuah rencana jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun untuk pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta berlaku selama 6 tahun untuk pemerintah desa. Singkatan untuk rencana dalam tingkatan pemerintah adalah RPJMN (untuk nasional), RPJMD (untuk provinsi dan kabupaten/kota), dan RPJMDes (untuk desa)




(Foto: Dok. CARE Indonesia)

Bab I

Pengantar

A. Konsep Pengelolaan Risiko Terpadu

Untuk mengelola risiko bencana secara efektif, intervensi pengurangan risiko harus menyasar pada skala waktu dan skala geografis. Perubahan iklim penting menjadi aspek kajian risiko untuk jangka pendek (prakiraan cuaca), jangka menengah (prediksi musim), dan jangka panjang (perubahan iklim) yang akan berdampak pada jenis, frekuensi, intensitas, dan prediksi risiko. Bentang lahan (lansekap) secara lebih luas juga harus dipertimbangkan, karena tempat berasalnya risiko seringkali berada jauh dari lokasi terjadinya bencana. Begitu juga fungsi ekosistem sebagai penghambat ancaman bencana seperti kekeringan atau banjir dan sebagai sumber penghidupan masyarakat harus diperhatikan. Integrasi iklim dan ekosistem ke dalam pengurangan risiko bencana disebut dengan Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT).



Gambar 1. Konsep Pengelolaan Risiko Terpadu menurut Partners for Resilience

Melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen dan restorasi ekosistem, PRT memiliki delapan prinsip penting yang diterjemahkan menjadi variabel dalam kerangka daftar periksa analisa kebijakan. Prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

1. Memposisikan masyarakat yang berisiko menjadi pusat, membangun sumberdaya dan pengetahuan lokal di masyarakat
2. Mengintegrasikan program kemanusiaan dan pembangunan dengan fokus pada penghidupan masyarakat

3. Menyasar risiko pada skala bentang lahan yang lebih luas (lansekap)
4. Mengelola dan restorasi ekosistem
5. Bekerja pada skala waktu yang berbeda untuk memastikan perencanaan yang adaptif terhadap perubahan
6. Menghubungkan realitas lokal dengan proses kebijakan dan perubahan di tingkat global
7. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pendekatan untuk menyasar risiko yang berbeda-beda
8. Membangun kerjasama dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan media

Mengintegrasikan pendekatan yang responsif gender dalam PRT pada 8 prinsip di atas dengan melihat kapasitas dan kerentanan pada perempuan dan laki-laki dimana keduanya menerima dampak yang berbeda ketika terjadi bencana. Belajar dari peristiwa tsunami yang melanda Asia dan Pasifik menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk pulih serta beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat bertindak sebagai agen perubahan. Beberapa penelitian membuktikan, bahwa sebagian besar perempuan dan anak-anak terkena dampak jauh lebih buruk daripada laki-laki ketika bencana melanda dan mendapatkan sedikit akses ketika pemulihan dimulai.

B. Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan bisa dalam bentuk peraturan, keputusan, atau instruksi dari lembaga atau pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu. Dalam panduan ini, kebijakan yang dimaksud adalah dalam bentuk peraturan, karena peraturan memiliki mandat untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diatur.

C. Target Pengguna Panduan

Panduan Analisa Kebijakan ini secara khusus diperuntukan bagi aliansi PfR dan mitra-mitranya, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Secara umum, panduan ini juga bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, dan lembaga pemerintah yang bermaksud untuk mengusulkan, mengkaji isi, rencana pelaksanaan, dan dampak dari sebuah peraturan dalam perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT).

D. Fasilitator Pengguna Panduan

Sebagai hasil refleksi dari pengalaman penggunaan Panduan Analisa Kebijakan dalam berbagai kajian kebijakan, ada satu prasyarat yang harus diperhatikan untuk fasilitator yang akan menggunakan panduan ini. Perlu adanya pelatihan khusus bagi fasilitator atau juga proses belajar yang cukup untuk mendalami setiap kegunaan pertanyaan kunci dalam panduan ini dan bagaimana fleksibilitas dalam penggunaannya. Fasilitator perlu memahami konteks kebijakan yang akan dianalisa menggunakan panduan ini dan juga

pertanyaan-pertanyaan mana saja yang relevan untuk digunakan sehingga perlu adanya persiapan dan strategi dari organisasi masyarakat sipil yang akan menggunakan panduan ini terhadap fasilitator-fasilitatornya. Beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh fasilitator pengguna panduan adalah:

1. Panduan Analisa Kebijakan ini adalah alat untuk membedah kebijakan bukan panduan untuk melakukan advokasi, dan fasilitator harus mampu memilih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu digunakan dalam menganalisa suatu kebijakan tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dilihat.
2. Perlunya pemahaman fasilitator terhadap konteks kebijakan yang akan dianalisa untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan kunci mana saja yang perlu digunakan
3. Pemahaman fasilitator mengenai prinsip-prinsip Pengelolaan Risiko Terpadu yang tercerminkan dalam pertanyaan-pertanyaan kunci dalam panduan ini perlu diperdalam
4. Fasilitator harus memahami untuk tujuan apa analisa kebijakan tersebut dilakukan dan memahami hasil analisisnya akan dibawa untuk melakukan advokasi apa dan bagaimana sesuai arah dan mandat organisasinya

E. Kerangka Daftar Periksa Analisa Kebijakan

Daftar periksa analisa kebijakan dalam perspektif Pengelolaan Risiko Terpadu (PRT) disusun berdasarkan tujuannya. Terdapat empat tujuan dalam analisa kebijakan ini, yaitu (1) mengusulkan kebijakan, (2) mengetahui proses penyusunan dan isi kebijakan, (3) mengetahui perencanaan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan, dan (4) mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan. Pada masing-masing tujuan, ditentukan variabel penting yang mengindikasikan konsep PRT. Kemudian, masing-masing variabel diterjemahkan dalam serangkaian pertanyaan untuk mempermudah penjelasan dari terpenuhinya konsep PRT dalam sebuah analisa kebijakan. Secara lengkap, kerangka daftar periksa analisa kebijakan dalam perspektif PRT dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
Mengusulkan kebijakan	Masyarakat sebagai pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan pertimbangan kebutuhan yang berbeda dari kelompok rentan yang berbeda (perempuan, anak-anak, kelompok marginal, penyandang disabilitas, lansia) terhadap ancaman risiko termasuk perubahan iklim dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan tersebut? Misal usulan pembuatan ruangan khusus perempuan dan anak-anak di barak pengungsian 2. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan keamanan dan keberlanjutan praktik strategi mata pencaharian masyarakat sesuai dengan zona tempat tinggalnya? Misal larangan pertanian atau perkebunan di area rawan awan panas gunung berapi 3. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengatur akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk penghidupan dan adaptasi terhadap risiko yang dihadapi? Misal usulan penguatan tata kelola air masyarakat

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan kapasitas dan kerentanan yang berbeda baik perempuan maupun laki-laki untuk mengakses dan mengontrol sumber daya yang dibutuhkan? Misal usulan berisi pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan mata pencahariannya 5. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan praktik kearifan lokal masyarakat dalam mengelola risiko? Misalnya gotong royong, Smong, subak dll. 6. Apakah usulan peraturan tersebut memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan untuk masyarakat? Misal usulan mengenai penyusunan sistem peringatan dini bencana masyarakat.
	Gender dan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah data terpilah dikumpulkan, dianalisa, dan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan usulan kebijakan? 2. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya (anak-anak, lansia), dalam tata kelola pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal usulan pelibatan penyandang disabilitas dalam evakuasi kelompok disabilitas 3. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan kerentanan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia serta orang berkebutuhan khusus dalam menghadapi ancaman risiko? Misal usulan penyediaan jalur yang aman dan terlindungi untuk mengakses kebutuhan air bersih bagi kelompok perempuan saat kekeringan 4. Apakah kebutuhan khusus perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas telah diidentifikasi, dipertimbangkan, dan dimasukkan dalam rancangan usulan peraturan ini? Misal usulan pembuatan akses khusus yang aman untuk penyandang disabilitas di kantor pemerintah 5. Apakah usulan peraturan tersebut memastikan strategi adaptasi menjadi sensitif gender dan menyelesaikan masalah ketidak-adilan gender? Misalnya ada pembagian peran yang tidak memberatkan kelompok perempuan dan anak-anak dalam mempertahankan mata pencahariannya di saat bencana terjadi 6. Apakah isi usulan peraturan tersebut mencerminkan pertimbangan dampak sosial yang berbeda terhadap perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Misalkan memberikan opsi-opsi perlindungan terhadap hak anak di masa bencana atau perubahan iklim yang mungkin terganggu karena trauma ataupun meningkatnya kekerasan setelah bencana terjadi
	Menyasar akar masalah risiko dalam kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan peraturan tersebut memudahkan akses informasi iklim/ ancaman bencana untuk analisis risiko, analisis perbandingan biaya-manfaat, dan perencanaan? Misal memudahkan petani untuk mendapatkan informasi iklim yang mudah dipahami dari BMKG untuk membantu merencanakan kalender tanam atau memudahkan masyarakat memahami bahwa aset penghidupannya

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<p>berada dalam kawasan rawan bencana dan memampukan mereka menyusun rencana kontingensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah usulan peraturan tersebut mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan dari lembaga keuangan atau lembaga pemerintah untuk mendukung penghidupan masyarakat? Misal mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa atau mendapatkan keringanan bunga pinjaman bank di saat pandemi terjadi 3. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong kecukupan dan ketahanan pangan, air, dan energi di masyarakat? Misal usulan penghijauan di area tangkapan air, pembuatan embung dan pembuatan biogas komunal 4. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong diversifikasi (penganekaragaman) mata pencaharian masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap risiko? Misal usulan mengenai kegiatan pengolahan hasil pertanian atau pengembangan wirausaha tani 5. Apakah usulan peraturan tersebut memberikan perlindungan aset penting, termasuk perumahan, dari risiko termasuk perubahan iklim/bencana? Misal usulan untuk menjamin adanya asuransi rumah masyarakat terhadap gempa atau kebakaran atau asuransi gagal panen 6. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk menangani bencana dan menjaga ekosistem? Misal pelatihan simulasi koordinasi penanganan bencana banjir antar desa atau pelatihan pemetaan sumber air dan daerah tangkapan air dalam kawasan desa 7. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan strategi/program/kegiatan untuk mengatasi akar masalah kerusakan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan restorasi ekosistem? Misal usulan pemberian sanksi untuk penangkapan liar, pemberian sanksi atau hukum adat untuk penangkapan ikan dengan bom di daerah pesisir, penghijauan daerah kritis rawan banjir di daerah hulu DAS dll 8. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang dapat mengurangi ancaman risiko di masyarakat? Misal usulan untuk pemutakhiran pemetaan Kawasan Rawan Bencana di Kawasan DAS 9. Apakah usulan peraturan tersebut dapat menghasilkan peningkatan kapasitas, perlindungan hukum, akses dan kontrol untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Misal usulan mengenai pemberdayaan perempuan dalam upaya atau program melestarikan hutan atau sumber daya air
	Mempertimbangkan proyeksi risiko ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan peraturan tersebut didasarkan pada bukti dan data serta analisa prediksi iklim? Misal usulan mengenai pemeliharaan dan revitalisasi mata air serta tata kelola air untuk pertanian dalam rangka persiapan menghadapi El Nino

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah usulan peraturan tersebut didasarkan pada analisis fungsi dan dampaknya pada ekosistem, termasuk menghindari dampak negatif terhadap layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati? Misal usulan untuk penetapan Kawasan konservasi pesisir 3. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan pertimbangan potensi dampak perubahan iklim atau urbanisasi dan pertumbuhan penduduk atau ekonomi global yang akan terjadi di masa mendatang? Misal usulan penguatan ketahanan pangan kota dan penguatan peluang penghidupan di desa 4. Apakah usulan peraturan tersebut memastikan bahwa perempuan atau laki-laki memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik di tingkat lokal maupun global? Misal usulan pelibatan aktif kelompok perempuan dalam tim siaga bencana desa 5. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan semua jenis ancaman bencana (geologi, klimatologi, meteorologi) dan keterkaitan antar ancaman, termasuk dengan bencana lingkungan? Misal usulan untuk penghijauan dan pembuatan sumur resapan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko banjir
	Untuk perubahan jangka waktu yang panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan peraturan tersebut menysasar risiko secara komprehensif, termasuk risiko dari kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial? Misal usulan pelarangan pembuatan sumur bor dalam untuk hotel atau mall untukantisipasi berkurangnya atau hilangnya air di sumur-sumur warga atau adanya penurunan muka tanah 2. Apakah usulan peraturan tersebut memuat strategi perubahan untuk jangka waktu yang panjang, setidaknya sampai 10-15 tahun ke depan? Misal usulan penentuan zona terlarang untuk penangkapan ikan di laut untuk pemulihan ekosistem laut 3. Apakah usulan peraturan tersebut memperbaiki tata cara pengelolaan sumber daya, dan pengalokasiannya yang akan berdampak pada pembangunan yang adil bagi perempuan, anak-anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya? Misal usulan peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga kehutanan masyarakat untuk perbaikan tata kelola hutan desa
	Pendekatan kawasan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan peraturan tersebut juga didasarkan pada kebijakan lain yang terkait, misalnya kebijakan tata guna lahan, pengurangan risiko bencana, lingkungan hidup, dan perubahan iklim, serta pengarusutamaan gender? Misal usulan pemberian izin usaha UKM oleh desa berdasarkan kajian risiko masyarakat 2. Apakah usulan peraturan tersebut merujuk standar internasional yang diratifikasi pemerintah, seperti Paris Agreement, SFDRR, SDGs, NUA, dan Ramsar? Misal usulan penguatan organisasi manajemen bencana desa untuk menjawab prioritas SFDRR mengeai penguatan tata kelola risiko bencana (<i>Catatan: fasilitator perlu memahami terlebih dahulu isi ataupun prioritas dari Paris Agreement, SDGs, New Urban Agenda dan Ramsar</i>)

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah usulan peraturan tersebut ditujukan untuk mencegah peningkatan risiko bencana karena degradasi lingkungan hidup dalam perspektif kawasan? Misal usulan pelarangan dan pemberian sanksi untuk penambangan mangan liar 4. Apakah isi usulan peraturan tersebut mencerminkan pertimbangan kajian risiko dan dampak lingkungan dalam kawasan yang luas (lansekap)? Misal usulan prioritas tata kelola kawasan DAS dalam rencana pembangunan desa 5. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan kepentingan dan insentif/disinsentif yang berbeda dari beragam kelompok dalam wilayah kawasan (seperti masyarakat hulu dan hilir di daerah aliran sungai)? Misal usulan penyediaan lapangan pekerjaan di wilayah DAS hilir untuk masyarakat hulu atau pemberian bibit tanaman keras dan tunjangan perawatan sungai untuk masyarakat hulu oleh masyarakat hilir
<p>Mengetahui proses penyusunan dan isi kebijakan</p>	<p>Pelibatan kelompok kepentingan dalam penyusunan kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat lebih dari 10 lembaga/organisasi pemangku kepentingan, seperti OPD terkait, LSM, lembaga usaha, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tersebut? 2. Apakah lebih dari 50% masukan para pemangku kepentingan dimasukkan dalam isi kebijakan tersebut? 3. Apakah analisis gender dilakukan dalam proses perumusan usulan kebijakan tersebut? Analisis gender di sini terkait diskriminasi terhadap perempuan dan peran gender dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Misal adanya kajian/riset gender terhadap draft kebijakan yang sedang disusun 4. Apakah kebijakan tersebut memberikan ruang untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, LSM, organisasi yang fokus pada kerja pemberdayaan perempuan/anak dan keadilan gender serta lembaga usaha, dalam pelaksanaannya? Misalnya dalam bentuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan layanan langsung kepada masyarakat, dan pemantauan pelaksanaannya.
	<p>Masyarakat sebagai pusat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut sudah memasukan pertimbangan kebutuhan yang berbeda dari kelompok rentan yang berbeda (gender, kelompok marginal, penyandang disabilitas, lansia) terhadap ancaman risiko termasuk perubahan iklim? Dan Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan pemenuhan hak-hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Misal kebijakan untuk penyediaan akses khusus terhadap air dan sanitasi untuk kelompok perempuan saat bencana terjadi. 2. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan keamanan dan keberlanjutan praktik strategi mata pencaharian masyarakat sesuai dengan zona tempat tinggalnya? Misal kebijakan mengatur ketentuan mengenai lokasi aman pendirian warung atau usaha lain di pantai minimal 500 meter dari bibir pantai.

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kapasitas yang berbeda baik perempuan maupun laki- laki dalam mengatur akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk penghidupan dan adaptasi terhadap risiko yang dihadapi? Misal kebijakan memberikan ruang perempuan atau memperkuat partisipasi kelompok perempuan mengelola hutan desa 4. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan praktik kearifan lokal masyarakat dalam mengelola risiko? Misal kebijakan peringatan dini tsunami menggunakan kearifan lokal Smong di Simelue Aceh 5. Apakah kebijakan tersebut sudah memberikan perlindungan keamanan untuk masyarakat? Misal kebijakan mengatur adanya patroli keliling setelah bencana terjadi oleh petugas keamanan atau swadaya masyarakat
	Gender dan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut sudah menggunakan data terpilah sebagai acuan dalam perumusannya? 2. Apakah kebijakan tersebut mendorong keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam tata kelola pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal kebijakan mengatur harus ada berapa persen perwakilan kelompok rentan dalam pelaksanaan program pengelolaan sumber daya alam desa. 3. Apakah kebijakan tersebut sudah memastikan strategi adaptasi menjadi sensitif gender dan menyelesaikan masalah ketidak-adilan gender? Dan apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kapasitas dan kerentanan serta kebutuhan khusus yang berbeda antara perempuan dan laki-laki serta orang berkebutuhan khusus dalam menghadapi ancaman risiko? Misal kebijakan penyusunan skenario evakuasi dan pengadaan jalur evakuasi khusus untuk penyandang disabilitas 4. Apakah isi kebijakan tersebut sudah mencerminkan pertimbangan dampak sosialnya yang berbeda terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Misal kebijakan yang mengharuskan masyarakat tinggal di rumah dan kerja dari rumah selama pandemi yang mempunyai risiko terjadinya peningkatan KDRT
	Menyasar akar masalah risiko dalam kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut memudahkan akses informasi iklim / ancaman bencana untuk analisis risiko, analisis biaya-manfaat, dan perencanaan? Misal kebijakan yang mengharuskan BMKG memberikan informasi iklim yang mudah dipahami untuk petani dan nelayan 2. Apakah kebijakan tersebut mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan dari lembaga keuangan atau lembaga pemerintah untuk mendukung penghidupan masyarakat? Misal kebijakan penyederhanaan kriteria dan syarat penerima bantuan pendanaan dari pemerintah

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah kebijakan tersebut mendorong kecukupan dan ketahanan pangan, air, dan energi di masyarakat? Misal kebijakan mengenai konservasi area tangkapan air 4. Apakah kebijakan tersebut mendorong diversifikasi (penganekaragaman) mata pencaharian masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap risiko? Misal kebijakan pengembangan ekonomi mikro dan kecil pasca gempa dan penggantian aset penghidupan yang rusak atau hilang karena bencana 5. Apakah kebijakan tersebut memberikan perlindungan aset penting, termasuk perumahan, dari risiko termasuk perubahan iklim/bencana? Dan apakah kebijakan tersebut mendorong perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang dapat mengurangi ancaman risiko di masyarakat? Misal kebijakan pemutakhiran data Kawasan Risiko Bencana untuk mengatur lokasi yang boleh digunakan sebagai tempat tinggal dan menjalankan kegiatan penghidupan dan kebijakan penetapan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk konstruksi rumah di kawasan rawan gempa bumi 6. Apakah kebijakan tersebut mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk menangani bencana dan menjaga ekosistem? Misal kebijakan mengenai pembetukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dan penguatannya di desa 7. Apakah kebijakan tersebut memasukan strategi/program/kegiatan untuk mengatasi akar masalah kerusakan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan restorasi ekosistem? Misal Kebijakan Pelarangan Penebangan Pohon di hutan desa atau pelarangan penggunaan bom dalam penangkapan ikan 8. Apakah kebijakan tersebut dapat menghasilkan peningkatan kapasitas, perlindungan hukum, akses dan kontrol untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Misal kebijakan mengatur pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam desa
	Mempertimbangkan proyeksi risiko ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut didasarkan pada bukti dan data serta analisa prediksi iklim? Misal kebijakan pelarangan kegiatan mencari ikan di laut pada bulan-bulan tertentu saat gelombang besar 2. Apakah kebijakan tersebut didasarkan pada analisis fungsi dan dampaknya pada ekosistem, termasuk menghindari dampak negatif terhadap layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati? Misal kebijakan terkait penggunaan benih benih lokal dalam budidaya pertanian 3. Apakah kebijakan tersebut memasukan pertimbangan potensi dampak 4. perubahan iklim atau urbanisasi dan pertumbuhan penduduk atau ekonomi global yang akan terjadi di masa mendatang? Misal kebijakan pengembangan sektor usaha di pedesaan

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Apakah kebijakan tersebut memastikan bahwa perempuan atau laki- laki memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik di tingkat lokal maupun global? Misal kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam tim manajemen bencana desa 7. Apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan semua jenis ancaman bencana (geologi, klimatologi, meteorologi) dan keterkaitan antar ancaman, termasuk dengan bencana lingkungan? Misal kebijakan pemberian izin usaha berdasarkan kajian risiko bencana
	Untuk perubahan jangka waktu yang panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut menysasar risiko secara komprehensif, termasuk risiko dari kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial? Misal kebijakan terkait AMDAL atau KLHS 2. Apakah kebijakan tersebut memuat strategi perubahan untuk jangka waktu yang panjang, setidaknya sampai 10-15 tahun ke depan? Misal kebijakan terkait pengembangan kawasan perkotaan 3. Apakah kebijakan tersebut memperbaiki tata cara pengelolaan sumber daya, dan pengalokasiannya yang akan berdampak pada pembangunan yang adil bagi perempuan, anak-anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya? Misal kebijakan mengenai sekolah inklusi
	Pendekatan kawasan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut juga didasarkan pada kebijakan lain yang terkait, misalnya kebijakan tata guna lahan, pengurangan risiko bencana, lingkungan hidup, dan perubahan iklim, serta pengarusutamaan gender? Misal kebijakan pengembangan wilayah pemuliman berdasar RDTR 2. Apakah kebijakan tersebut merujuk standar internasional yang diratifikasi pemerintah, seperti Paris Agreement, SFDRR, SDGs, New Urban Agenda, dan Ramsar? Misal kebijakan pemulihan danau atau situ untuk mendukung Ramsar (<i>Catatan: fasilitator perlu memahami terlebih dahulu isi ataupun prioritas dari Paris Agreement, SDGs, New Urban Agenda dan Ramsar</i>) 3. Apakah kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah peningkatan risiko bencana karena degradasi lingkungan hidup dalam perspektif kawasan? Misal kebijakan mengenai larangan penebangan hutan di wilayah tangkapan air di kawasan DAS 4. Apakah isi kebijakan tersebut sudah mencerminkan pertimbangan kajian risiko dan dampak lingkungan dalam kawasan yang luas (lansekap)? Misal kebijakan berisi batasan dan aturan serta pemberian ijin penambangan pasir di kawasan hulu gunung berapi 5. Apakah kebijakan tersebut sudah memasukan kepentingan dan insentif/disinsentif yang berbeda dari beragam kelompok dalam wilayah kawasan (seperti masyarakat hulu dan hilir di daerah aliran sungai)? Misal kebijakan pembuatan embung di wilayah hulu dengan pendanaan dari wilayah hilir yang terdampak banjir termasuk pendanaan untuk pengelolaannya untuk menunjang penghidupan masyarakat hulu

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
Mengetahui perencanaan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan	Distribusi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut didistribusikan (melalui beragam saluran) kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok rentan/minoritas misalnya masyarakat adat, di tingkat nasional dan/atau daerah? Misal adanya beragam informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai alokasi dana desa untuk beragam pemangku kepentingan di desa 2. Apakah kebijakan tersebut dikomunikasikan/didiskusikan melalui media (website, koran, pertemuan, leaflet, televisi, radio dll) yang tepat untuk menjangkau pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat? Misal adanya iklan layanan masyarakat mengenai penanganan pandemi di radio, televisi dan media sosial
	Konsistensi perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau rencana kerja atau keputusan bersama antar kementerian/OPD di tingkat nasional/daerah untuk melaksanakan kebijakan? Misal adanya juknis terkait kebijakan Penanggulangan bencana di Indonesia 2. Apakah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan pemerintah desa? Misal rencana penanganan bencana dan tata kelola DAS masuk sebagai rencana kerja pemerintah desa dan daerah 3. Apakah mekanisme perencanaan pelaksanaan kebijakan tersebut bisa adaptif terhadap perubahan risiko, tata kelola pemerintahan, dan rencana setidaknya untuk 5-10 tahun ke depan? Misal adanya pemutakhiran RPB tiap 5 tahun sekali mengacu ke RPJMN dan RPJPN
	Gender dan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Misal adanya organisasi penyandang disabilitas menjadi penggerak program program sesuai kebijakan inklusi yang ada 2. Apakah analisis gender dilakukan dalam proses perencanaan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Misal adanya praktik perlindungan diberikan khusus pada kelompok perempuan pada saat evakuasi bencana 3. Dalam rencana kerja/kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, apakah terdapat kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan? Misal adanya pelaksanaan kegiatan sekolah dari rumah saat pandemi untuk anak PAUD dan TK 4. Dalam rencana kerja/kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, apakah terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan kelompok rentan? Misal penguatan kapasitas penyandang disabilitas dalam penguatan sistem peringatan dini bencana 5. Dalam rencana kerja/kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut apakah terdapat kegiatan yang ditujukan untuk

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		meningkatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi perempuan? Misal adanya kegiatan pelatihan pengelolaan hutan desa untuk perempuan
	Anggaran dan akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia akses informasi atas anggaran atau sumberdaya manusia untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Misal adanya pengumuman di papan informasi desa untuk alokasi anggaran dana desa secara lengkap 2. Apakah dilakukan analisa gender untuk menentukan alokasi anggaran? Dan apakah tersedia cukup anggaran yang responsif gender untuk melaksanakan tujuan utama/mandat dari kebijakan tersebut? Misal adanya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak dalam alokasi dana desa 3. Apakah tersedia cukup sumberdaya manusia di sistem pemerintah untuk melaksanakan mandat dari kebijakan tersebut? Misal tersedianya/adanya tenaga ahli atau praktisi kebencanaan di dalam tim BPBD atau pemerintahan desa 4. Apakah tersedia sumberdaya manusia di pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa gender dalam penganggaran? 5. Apakah anggaran tersebut juga meliputi anggaran untuk pemantauan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap risiko bencana, perempuan, kelompok rentan, dan layanan ekosistem? Misal tersedianya anggaran untuk evaluasi dampak penutupan desa selama pandemi bagi kelompok rentan dan perbaikan kegiatannya 6. Apakah terdapat mekanisme akuntabilitas/pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut kepada masyarakat? Misal tersedianya mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjutnya 7. Apakah tersedia mekanisme untuk melakukan gender audit terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?
	Efektifitas dan monitoring & evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat indikator untuk melihat hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal adanya indikator terukur mengenai peningkatan kapasitas tim siaga bencana desa dalam merespon bencana 2. Apakah data tentang akses dan kontrol perempuan atas sumber daya dikumpulkan selama pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal tersedianya data dan informasi mengenai peran penting perempuan dalam mengelola sumber air dan penggunaannya 3. Apakah pelaksanaan kebijakan memberikan peluang untuk partisipasi perempuan dalam manajemen program, pelatihan, dan pemantauan sumber daya dan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki? Misal tersedianya jadwal pelatihan yang mengakomodir perempuan dan anak-anak untuk mengikutinya, adanya koordinator program perempuan dalam pelaksanaan

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<p>program pemberdayaan masyarakat desa atau pengurangan risiko bencana desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah terdapat pertemuan rutin antar kementerian/OPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan kemajuan pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal tersedianya monitoring dan evaluasi reguler lintas OPD untuk program pengembangan desa tangguh nasional 5. Apakah terdapat mekanisme untuk memantau/mengevaluasi dan umpan balik dari masyarakat terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan yang kemudian digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut? Misal adanya kotak saran dan masukan ataupun no telepon atau email aduan untuk program dan adanya tindak lanjut yang dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan program yang terukur 6. Apakah masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, serta organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan keadilan gender dilibatkan dalam penentuan indikator hasil dan pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut?
<p>Mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Nasional ke lokal (untuk kebijakan nasional)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut mendorong pemangku kepentingan daerah untuk membuat rencana pengelolaan risiko secara terpadu yang responsif gender? Misal terbentuknya dan berfungsinya kelompok-kelompok perempuan yang menjalankan usaha bersama simpan pinjam di desa untuk penguatan mata pencaharian alternatif di saat bencana 2. Apakah kebijakan tersebut memfasilitasi pemangku kepentingan daerah untuk melaksanakan pengelolaan risiko secara terpadu? Misal adanya koordinasi lintas OPD untuk penanganan banjir 3. Apakah kebijakan tersebut menghubungkan rencana nasional dengan pelaksanaannya di daerah? Misal adanya rencana aksi daerah untuk penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan rencana aksi nasional untuk penanggulangan bencana
	<p>Pengetahuan tentang kebijakan tersebut di lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pejabat pemerintah daerah mengetahui kebijakan tersebut? (Catatan untuk fasilitator: fasilitator harus memahami kebijakan tersebut untuk bisa membuat pertanyaan terkait kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah, misal: kebijakan mengenai apa, jangan hanya menyebutkan jenis, nomor dan tahun kebijakan saja) 2. Apakah pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan daerah mempunyai perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? (Catatan untuk fasilitator: fasilitator bisa memberikan pertanyaan terkait dampak pelaksanaan kebijakan terhadap pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan) 3. Apakah organisasi masyarakat sipil terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal? Misal adanya LSM atau Ormas yang membantu pelaksanaan program tertentu di masyarakat 4. Apakah organisasi yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan keadilan gender terlibat dalam memantau pelaksanaan

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<p>kebijakan tersebut di tingkat lokal? Misal adanya mekanisme pemantauan bersama multi pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah organisasi masyarakat sipil mendorong akuntabilitas pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal OMS membantu memberikan memberikan ruang diskusi mengenai pelaksanaan program antara masyarakat dengan pemerintah 6. Apakah masyarakat dan pemerintah daerah/desa bisa mengidentifikasi hubungan kebijakan tersebut dengan kegiatan di masyarakat? Misal adanya kegiatan-kegiatan prioritas penanggulangan bencana daerah dimasukkan dalam rencana pembangunan desa 7. Apakah masyarakat dan pemerintah daerah/desa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara perempuan, anak perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut? Misalnya ada alokasi kegiatan dan anggaran terkait pengadaan prasarana khusus dalam program pembangunannya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di desa dalam pelaksanaan program tersebut
	Pelaksanaan di lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal adanya penyandang disabilitas yang menjadi focal point untuk pelaksanaan kegiatan tanggap bencana desa 2. Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Misal prasarana untuk menjawab kebutuhan penyandang disabilitas secara teknis sudah dibangun sesuai untuk kebutuhan tersebut 3. Apakah anggota masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, bisa mengakses rencana pemerintah desa/pemerintah daerah dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut? Misal tersedianya informasi transparan mengenai rencana pembangunan desa dan tersedianya ruang diskusi partisipatif bagi masyarakat untuk menanggapi rencana pelaksanaan pembangunan tersebut 4. Apakah anggota masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, bisa melihat dan mengevaluasi hasil dampak pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakannya? Misal tersedianya mekanisme umpan balik yang jelas dan praktis bagi semua anggota masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan dan adanya ruang diskusi untuk masukan yang diberikan guna perbaikan pelaksanaan ke depan
	Penurunan risiko di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan dan laki-laki memiliki risiko yang berbeda dan keduanya membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang berbeda pula. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sensitif gender dalam

TUJUAN	VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI
		<p>mengatasi risiko yang mereka hadapi? Misal pelaksanaan kebijakan sudah memberikan distribusi tanggung jawab dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan supaya tidak memberatkan salah satu kelompok saja</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah masalah-masalah terkait risiko yang dihadapi masyarakat sudah terselesaikan? Misal jika terjadi kekeringan maka risiko sakit akibat kurang nutrisi dan pangan bisa dikurangi dengan adanya program lumbung lumbung pangan desa yang sudah dilaksanakan 3. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah perempuan dan laki-laki saat ini memiliki penghidupan yang lebih baik? Misal adanya peningkatan penghidupan keluarga yang lebih baik sebagai hasil pelaksanaan kebijakan kesetaraan upah laki-laki dan perempuan 4. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah masyarakat saat ini memiliki kesiapsiagaan bencana yang lebih baik? Misal dengan adanya program saudara desa/sister village maka evakuasi mandiri sebelum bencana banyak dilakukan masyarakat 5. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah masyarakat saat ini mendapatkan dampak risiko (korban jiwa, luka-luka, kerusakan, dan kerugian) yang lebih kecil? Misal menurunnya atau nihilnya korban jiwa maupun kerugian akibat gempa karena adanya kebijakan yang mengharuskan konstruksi rumah tahan gempa sebagai syarat IMB di daerah rawan gempa 6. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut apakah perempuan dan laki-laki saat ini bisa cepat pulih ketika menerima dampak risiko yang dihadapinya? Misal dengan adanya program pemberdayaan UMKM menjadikan keluarga terdampak bencana menjadi lebih mudah bangkit karena mempunyai rencana pengembangan usaha yang sensitif terhadap bencana dan perubahan iklim 7. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah sudah adil manfaat yang diterima oleh perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya dibandingkan dengan yang diterima oleh laki-laki dewasa? Misal dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana pemberian tunjangan atau bantuan untuk kelompok rentan menjadi lebih banyak karena mempertimbangkan adanya kebutuhan yang lebih banyak



(Foto: Dok. KARINA)

Bab II

Perencanaan Kebijakan

A. Tujuan

Panduan Perencanaan Kebijakan ditujukan untuk memberikan daftar periksa perspektif PRT dalam mengusulkan sebuah peraturan dan mendapatkan poin-poin penting PRT yang perlu dimasukkan dalam peraturan tersebut.

B. Hasil yang Diharapkan

Penggunaan Panduan Perencanaan Kebijakan diharapkan mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya variabel dan poin penting PRT untuk sebuah usulan peraturan
2. Rekomendasi usulan isi peraturan sesuai dengan perspektif PRT

Contoh hasil kajian kebijakan untuk perencanaan kebijakan: dirumuskannya usulan untuk Pengelolaan Lahan gambut yang harus memperhatikan risiko-risiko kebakaran yang ada dan sistem tata kelola air yang baik serta, memprioritaskan prinsip konservasi ekosistem gambut, mendorong tata kelola yang berkeadilan gender serta memberikan mekanisme pemantuan pelanggaran dan sanksi-sanksi yang jelas.

Rekomendasi Tindak Lanjut: Usulan bisa digunakan untuk mengusulkan penyusunan Peraturan Desa untuk tata kelola gambut yang lestari ke pemerintah desa melalui kertas kebijakan

C. Waktu Pelaksanaan

Panduan Perencanaan Kebijakan digunakan ketika lembaga/organisasi, pemerintah, kelompok masyarakat, dan jaringan lembaga lainnya mulai mendiskusikan usulan isi yang perlu diatur dalam sebuah peraturan. Sehingga, Panduan ini bisa digunakan pada saat penggalan gagasan, perumusan naskah akademik, perumusan draf peraturan, dan konsultasi publik atas sebuah rancangan peraturan.

D. Metode Penggunaan

Penggunaan instrumen perencanaan kebijakan ini dilaksanakan melalui serangkaian proses kegiatan sebagai berikut:

1. **Penentuan Isu.** Untuk mengusulkan sebuah peraturan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan isu apa yang akan dibuatkan aturannya, misalnya perlindungan ekosistem mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai, pemanfaatan dana desa, dan lain-lain. Penentuan isu didasarkan pada prioritas isu yang akan diadvokasikan oleh lembaga/organisasi pengusulnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat.
2. **Penentuan Target Peserta.** Pemilihan peserta diskusi dilakukan melalui analisa pemangku kepentingan terhadap rencana peraturan yang akan disusun. Identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat atau terdampak langsung dari pelaksanaan peraturan tersebut
 - b. Lembaga/organisasi yang bekerja untuk isu yang akan diatur dalam peraturan tersebut, termasuk organisasi/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
 - c. Pemerintah desa/kelurahan/kabupaten/kota/provinsi/nasional (sesuai dengan tingkatan peraturan yang diusulkan) yang akan menjadi pelaksana atau terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut
 - d. Anggota BPD/DPRD/DPR (sesuai dengan tingkatan peraturan yang diusulkan) yang memiliki perhatian dan bertugas untuk isu yang akan dibuatkan peraturannya

Perencanaan kebijakan juga bisa dilakukan secara internal oleh lembaga penyelenggara, dengan melibatkan lembaga mitra dan kelompok dampingan. Hal ini khususnya dilakukan untuk menentukan isu advokasi usulan peraturan atau klasul dalam peraturan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga legislatif (BPD/DPRD/DPR).

3. **Pelaksanaan Diskusi.** Diskusi difasilitasi oleh dua orang dengan alur proses sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU
1	Pengantar: Fasilitator memberikan pengantar tujuan dan alur diskusi	Peserta mengetahui tujuan dan alur diskusi	10 menit
2	Sesi I: Curah pendapat usulan isi peraturan. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada peserta. Masing-masing peserta diminta menuliskan usulan hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan yang akan dibuat. Kemudian fasilitator mengelompokkan usulan tersebut dan mendiskusikannya untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas maksud usulan tersebut. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk matrik usulan peraturan (instrumen 1)	Terdapat rancangan usulan peraturan	120 menit

NO	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU
3	<p>Sesi II: Diskusi kelompok daftar periksa perspektif PRT.</p> <p>Peserta dibagi menjadi dua kelompok, dimana masing-masing kelompok akan difasilitasi oleh seorang fasilitator dan pencatat proses diskusi.</p> <p>a. Kelompok pertama mendiskusikan variabel 1-3 dari instrumen daftar periksa (instrumen 2).</p> <p>b. Kelompok kedua mendiskusikan variabel 4-6 dari instrumen daftar periksa (instrumen 2).</p>	Terdapat hasil rencana usulan peraturan dari perspektif PRT	60 menit
4	<p>Sesi III: Presentasi dari masing-masing kelompok.</p> <p>Hasil presentasi didiskusikan bersama untuk membuat kesepakatan dalam usulan yang akan dimasukkan dalam peraturan. Fasilitator mengajak peserta membandingkan hasil usulan peraturan dari curah pendapat dan hasil daftar periksa dari perspektif PRT. Kemudian, dibuat rumusan bersama yang disepakati dan sesuai perspektif PRT.</p>	Terdapat kesepakatan rancangan usulan peraturan yang sudah berperspektif PRT	120 menit
5	<p>Sesi IV: Rekomendasi.</p> <p>Fasilitator memfasilitasi diskusi poin rekomendasi aksi untuk langkah-langkah pengusulan/advokasi peraturan tersebut.</p>	Terdapat rumusan rekomendasi rencana aksi	30 menit

E. Instrumen Perencanaan Kebijakan

1. Matrik Usulan Peraturan

STRUKTUR USULAN PERATURAN	USULAN ISI PERATURAN

Keterangan:

Kolom "STRUKTUR USULAN PERATURAN": berisi BAB-BAB yang akan dimasukkan dalam peraturan yang diusulkan

Kolom "USULAN ISI PERATURAN": berisi poin penting usulan isi peraturan yang akan dituliskan dalam peraturan tersebut (tidak harus dalam bentuk kalimat klausul pasal-pasal)

2. Daftar Periksa Usulan Peraturan dari Perspektif PRT

Nama Peraturan yang diusulkan :

Tingkatan Peraturan yang diusulkan :

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	PERLU MASUK DI PERATURAN		USULAN ISI PERATURAN
		Ya	Tidak	
1. Masyarakat sebagai pusat	1. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan pertimbangan kebutuhan yang berbeda dari kelompok rentan yang berbeda (perempuan, anak-anak kelompok marginal, penyandang disabilitas, lansia) terhadap ancaman risiko termasuk perubahan iklim dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan tersebut?			
	2. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan keamanan dan keberlanjutan praktik strategi mata pencaharian masyarakat sesuai dengan zona tempat tinggalnya?			
	3. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengatur akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk penghidupan dan adaptasi terhadap risiko yang dihadapi?			
	4. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan kapasitas dan kerentanan yang berbeda baik perempuan maupun laki-laki untuk mengakses dan mengontrol sumber daya yang dibutuhkan?			
	5. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan praktik kearifan lokal masyarakat dalam mengelola risiko?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	PERLU MASUK DI PERATURAN		USULAN ISI PERATURAN
		Ya	Tidak	
	6. Apakah usulan peraturan tersebut memberikan perlindungan keamanan untuk masyarakat?			
2. Gender dan kelompok rentan	7. Apakah data terpilah dikumpulkan, dianalisa, dan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan usulan kebijakan?			
	8. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam tata kelola pelaksanaan kebijakan tersebut?			
	9. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan kerentanan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia serta orang berkebutuhan khusus dalam menghadapi ancaman risiko?			
	10. Apakah kebutuhan khusus perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas telah diidentifikasi, dipertimbangkan, dan dimasukkan dalam rancangan usulan peraturan ini?			
	11. Apakah usulan peraturan tersebut memastikan strategi adaptasi menjadi sensitif gender dan menyelesaikan masalah ketidak-adilan gender?			
	12. Apakah isi usulan peraturan tersebut mencerminkan pertimbangan dampak sosial yang berbeda terhadap perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	PERLU MASUK DI PERATURAN		USULAN ISI PERATURAN
		Ya	Tidak	
3. Menyasar akar masalah risiko dalam kawasan	13. Apakah usulan peraturan tersebut memudahkan akses informasi iklim / ancaman bencana untuk analisis risiko, analisis perbandingan biaya-manfaat, dan perencanaan?			
	14. Apakah usulan peraturan tersebut mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan dari lembaga keuangan atau lembaga pemerintah untuk mendukung penghidupan masyarakat?			
	15. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong kecukupan dan ketahanan pangan, air, dan energi di masyarakat?			
	16. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong diversifikasi (penganekaragaman) mata pencaharian masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap risiko?			
	17. Apakah usulan peraturan tersebut memberikan perlindungan aset penting, termasuk perumahan, dari risiko termasuk perubahan iklim/bencana?			
	18. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk menangani bencana dan menjaga ekosistem?			
	19. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan strategi/program/ kegiatan untuk mengatasi akar masalah kerusakan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan restorasi ekosistem?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	PERLU MASUK DI PERATURAN		USULAN ISI PERATURAN
		Ya	Tidak	
	20. Apakah usulan peraturan tersebut mendorong perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang dapat mengurangi ancaman risiko di masyarakat?			
	21. Apakah usulan peraturan tersebut dapat menghasilkan peningkatan kapasitas, perlindungan hukum, akses dan kontrol untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?			
4. Mempertimbangkan proyeksi risiko ke depan	22. Apakah usulan peraturan tersebut didasarkan pada bukti dan data serta analisa prediksi iklim?			
	23. Apakah usulan peraturan tersebut didasarkan pada analisis fungsi dan dampaknya pada ekosistem, termasuk menghindari dampak negatif terhadap layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati?			
	24. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan pertimbangan potensi dampak perubahan iklim atau urbanisasi dan pertumbuhan penduduk atau ekonomi global yang akan terjadi di masa mendatang?			
	25. Apakah usulan peraturan tersebut memastikan bahwa perempuan atau laki-laki memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik di tingkat lokal maupun global?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	PERLU MASUK DI PERATURAN		USULAN ISI PERATURAN
		Ya	Tidak	
	26. Apakah usulan peraturan tersebut mempertimbangkan semua jenis ancaman bencana (geologi, klimatologi, meteorologi) dan keterkaitan antar ancaman, termasuk dengan bencana lingkungan?			
5. Untuk perubahan jangka waktu yang panjang	27. Apakah usulan peraturan tersebut menasar risiko secara komprehensif, termasuk risiko dari kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial?			
	28. Apakah usulan peraturan tersebut memuat strategi perubahan untuk jangka waktu yang panjang, setidaknya sampai 10-15 tahun ke depan?			
	29. Apakah usulan peraturan tersebut memperbaiki tata cara pengelolaan sumber daya, dan pengalokasiannya yang akan berdampak pada pembangunan yang adil bagi perempuan, anak-anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya?			
6. Pendekatan kawasan terintegrasi	30. Apakah usulan peraturan tersebut juga didasarkan pada kebijakan lain yang terkait, misalnya kebijakan tata guna lahan, pengurangan risiko bencana, lingkungan hidup, dan perubahan iklim, serta pengarusutamaan gender?			
	31. Apakah usulan peraturan tersebut merujuk standar internasional yang diratifikasi pemerintah, seperti Paris Agreement, SFDRR, SDGs, Habitat 3, dan Ramsar?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	PERLU MASUK DI PERATURAN		USULAN ISI PERATURAN
		Ya	Tidak	
	32. Apakah usulan peraturan tersebut ditujukan untuk mencegah peningkatan risiko bencana karena degradasi lingkungan hidup dalam perspektif kawasan?			
	33. Apakah isi usulan peraturan tersebut mencerminkan pertimbangan kajian risiko dan dampak lingkungan dalam kawasan yang luas (lansekap)?			
	34. Apakah usulan peraturan tersebut memasukan kepentingan dan insentif/disinsentif yang berbeda dari beragam kelompok dalam wilayah kawasan (seperti masyarakat hulu dan hilir di daerah aliran sungai)?			

Keterangan:

Kolom “VARIABEL”: berisi daftar variabel yang mencerminkan pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan sebagai kerangka daftar periksa dalam merencanakan sebuah peraturan.

Kolom “PERTANYAAN KUNCI”: berisi daftar pertanyaan untuk menjelaskan rincian dari variabel pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan untuk memandu diskusi dalam merencanakan sebuah peraturan.

Kolom “PERLU MASUK DI PERATURAN”: berisi pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak” untuk memilih aspek penting yang perlu dimasukan dalam rancangan usulan peraturan. Sub-kolom “Ya” atau “Tidak”: diisi dengan tanda centang (v) untuk menjawab pertanyaan kunci berdasarkan kebutuhan dan pentingnya dimasukan dalam rancangan usulan peraturan.

Kolom “USULAN ISI PERATURAN”: hanya digunakan untuk jawaban “Ya”, dengan cara mengisi usulan kalimat atau poin penting yang perlu diatur dan dituliskan dalam rancangan usulan peraturan.



(Foto: Dok. PMI)

Bab III

Pengkajian Kebijakan

A. Tujuan

Panduan Pengkajian Kebijakan disusun dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian/pengkajian atas proses penyusunan dan isi sebuah peraturan dari perspektif pengelolaan risiko terpadu (PRT).

B. Hasil yang Diharapkan

Melalui penggunaan Panduan Pengkajian Kebijakan ini, hasil yang diharapkan ialah:

1. Informasi sejauh mana peraturan yang dianalisa sudah memenuhi aspek-aspek penting PRT
2. Teridentifikasinya kesenjangan aspek PRT yang belum dimasukkan dalam peraturan yang dianalisa
3. Tersusunnya rekomendasi untuk pelaksanaan dan perbaikan peraturan tersebut berdasarkan perspektif PRT

Contoh hasil kajian kebijakan untuk substansi kebijakan: didupatkannya beberapa temuan bahwa kajian risiko tidak dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah di suatu desa, yang tercerminkan dengan adanya beberapa rencana pembangunan prasarana desa di lokasi-lokasi rawan bencana banjir, tidak terlihatnya pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan sehingga risiko ketidakadilan gender sangat mungkin terjadi

Kemungkinan Tindak Lanjut Hasil Kajian: Temuan hasil kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tersebut bisa digunakan untuk menyusun strategi advokasi ke pemerintah desa untuk membuat perubahan dan koreksi terhadap rencana pembangunan tersebut dan merevisi anggaran pembangunan yang ada

C. Waktu Pelaksanaan

Panduan Pengkajian Kebijakan digunakan ketika sebuah peraturan sudah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah. Panduan ini bisa digunakan untuk peraturan yang sudah atau belum dilaksanakan oleh pemerintah, dan bisa untuk semua tingkatan peraturan (dari nasional sampai ke desa).

D. Metode Penggunaan

Penggunaan instrumen pengkajian kebijakan ini dilaksanakan melalui serangkaian proses kegiatan sebagai berikut:

1. **Penentuan peraturan.** Sebelum dilaksanakan pengkajian kebijakan, organisasi pelaksana memilih dan menentukan terlebih dulu peraturan yang akan dianalisa, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas rencana advokasi kebijakan yang akan dilakukan. Peraturan ini bisa dari tingkat nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, rencana strategis yang disahkan oleh peraturan seperti rencana aksi nasional, peta jalan, rencana induk dan lain-lain. Peraturan yang dipilih juga bisa berasal dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seperti peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, rencana aksi daerah, rencana tata ruang, peta jalan dan lain-lain. Di samping itu, peraturan yang dianalisa juga bisa pada tingkatan pemerintah desa seperti peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. **Penentuan target peserta.** Pemilihan peserta diskusi dilakukan melalui analisa pemangku kepentingan terhadap peraturan yang dianalisa. Identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya, yang menerima manfaat atau dampak langsung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Prioritas peserta diberikan kepada kelompok dampingan organisasi/lembaga yang melaksanakan pengkajian ini.
 - b. Lembaga/organisasi/individu yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan tersebut.
 - c. Lembaga/organisasi yang bekerja untuk isu yang diatur oleh peraturan tersebut, termasuk organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
 - d. Badan usaha yang terlibat dalam pelaksanaan atau terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut.
 - e. Pemerintah desa/kelurahan/kabupaten/kota/provinsi/nasional (sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa) yang menjadi pelaksana atau terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut. Pada tingkatan pemerintah ini, identifikasi peserta diperjelas sampai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kementerian yang melaksanakan peraturan tersebut.
 - f. Anggota BPD/DPRD/DPR (sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa) yang bertugas untuk isu yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pengkajian kebijakan juga bisa dilakukan secara internal oleh lembaga penyelenggara, dengan melibatkan lembaga mitra dan kelompok dampingan. Hal ini khususnya dilakukan untuk menentukan isu advokasi perubahan peraturan yang akan diusulkan kepada pemerintah dan lembaga legislatif (DPRD/DPR) maupun untuk merencanakan pemantauan pelaksanaan peraturan tersebut.

3. **Distribusi dokumen peraturan dan instrumen kajian kepada calon peserta.** Sebelum diskusi pengkajian kebijakan dilakukan, diharapkan peserta sudah membaca dokumen peraturan yang akan dikaji serta instrumen kajiannya. Oleh karena ini, organisasi penyelenggara perlu mengirimkan dokumen peraturan dan instrumen kajian kepada calon peserta dan memastikan mereka menerimanya dengan baik.

4. **Pelaksanaan diskusi.** Diskusi difasilitasi oleh dua orang fasilitator yang berasal dari pihak eksternal, atau lembaga penyelenggara, atau pelaksana peraturan, dengan rangkaian alur sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU
1	Pengantar: Fasilitator memberikan pengantar tujuan dan alur diskusi	Peserta mengetahui tujuan dan alur diskusi	10 menit
2	Sesi I: Presentasi isi kebijakan. Fasilitator atau seorang narasumber bisa diundang untuk menjelaskan poin-poin isi utama peraturan yang akan dikaji. Pada sesi ini, dibuka tanya-jawab dengan peserta untuk mendapatkan informasi lebih jauh atau klarifikasi dari isi peraturan tersebut.	Peserta mengetahui poin-poin penting isi peraturan yang dikaji	60 menit
3	Sesi II: Diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, dimana masing-masing kelompok akan difasilitasi oleh seorang fasilitator dan pencatat proses diskusi. a. Kelompok pertama mendiskusikan variabel 1-3 dari instrumen daftar periksa pengkajian kebijakan. b. Kelompok kedua mendiskusikan variabel 4-7 dari instrumen daftar periksa pengkajian kebijakan.	Terdapat draf hasil pengkajian kebijakan dari kelompok	60 menit
4	Sesi III: Presentasi dari masing-masing kelompok. Hasil presentasi didiskusikan bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberikan jawaban pertanyaan berdasarkan bukti yang ada	Terdapat kesepakatan bersama atas hasil pengkajian kebijakan	100 menit
5	Sesi IV: Rekomendasi. Berdasarkan hasil pengkajian, Fasilitator memfasilitasi diskusi poin rekomendasi aksi untuk pelaksanaan peraturan atau perbaikan peraturan tersebut ke depannya	Terdapat rumusan rekomendasi aksi	60 menit
6	Fasilitator membuat kesimpulan atas hasil pengkajian kebijakan tersebut	Terdapat kesimpulan hasil pengkajian kebijakan	10 menit

E. Instrumen Pengkajian Kebijakan

Daftar periksa pengkajian kebijakan

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
1. Pelibatan kelompok kepentingan dalam penyusunan kebijakan	1. Apakah terdapat lebih dari 10 lembaga/organisasi pemangku kepentingan, seperti OPD terkait, LSM, lembaga usaha, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tersebut?				
	2. Apakah lebih dari 50% masukan para pemangku kepentingan dimasukkan dalam isi kebijakan tersebut?				
	3. Apakah analisis gender dilakukan dalam proses perumusan usulan kebijakan tersebut? Analisis gender di sini terkait diskriminasi terhadap perempuan dan peran gender dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan.				
	4. Apakah kebijakan tersebut memberikan ruang untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, LSM, organisasi yang fokus pada kerja pemberdayaan perempuan/anak dan keadilan gender serta lembaga usaha, dalam pelaksanaannya? Misalnya dalam bentuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan layanan langsung kepada masyarakat, dan pemantauan pelaksanaannya				
2. Masyarakat sebagai pusat	5. Apakah kebijakan tersebut sudah memasukan pertimbangan kebutuhan yang berbeda dari kelompok rentan yang berbeda (gender, kelompok marginal, penyandang disabilitas, lansia) terhadap ancaman risiko termasuk perubahan iklim? Dan Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan pemenuhan hak- hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?				
	6. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan keamanan dan keberlanjutan praktik strategi mata pencaharian masyarakat sesuai dengan zona tempat tinggalnya?				
	7. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kapasitas yang berbeda baik perempuan maupun laki-laki dalam mengatur akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk penghidupan dan adaptasi terhadap risiko yang dihadapi?				

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
	8. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan praktik kearifan lokal masyarakat dalam mengelola risiko?				
	9. Apakah kebijakan tersebut sudah memberikan perlindungan keamanan untuk masyarakat?				
3. Gender dan kelompok rentan	10. Apakah kebijakan tersebut sudah menggunakan data terpilah sebagai acuan dalam perumusannya?				
	11. Apakah kebijakan tersebut mendorong keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam tata kelola pelaksanaan kebijakan tersebut?				
	12. Apakah kebijakan tersebut sudah memastikan strategi adaptasi menjadi sensitif gender dan menyelesaikan masalah ketidakadilan gender? Dan apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kapasitas dan kerentanan serta kebutuhan khusus yang berbeda antara perempuan dan laki-laki serta orang berkebutuhan khusus dalam menghadapi ancaman risiko?				
	13. Apakah isi kebijakan tersebut sudah mencerminkan pertimbangan dampak sosialnya yang berbeda terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?				
4. Menyarakar masalah risiko dalam kawasan	14. Apakah kebijakan tersebut memudahkan akses informasi iklim / ancaman bencana untuk analisis risiko, analisis biaya- manfaat, dan perencanaan?				
	15. Apakah kebijakan tersebut mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan dari lembaga keuangan atau lembaga pemerintah untuk mendukung penghidupan masyarakat?				
	16. Apakah kebijakan tersebut mendorong kecukupan dan ketahanan pangan, air, dan energi di masyarakat?				
	17. Apakah kebijakan tersebut mendorong diversifikasi (penganekaragaman) mata pencaharian masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap risiko?				
	18. Apakah kebijakan tersebut memberikan perlindungan aset penting, termasuk perumahan, dari risiko termasuk perubahan iklim/bencana? Dan apakah kebijakan				

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
	tersebut mendorong perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang dapat mengurangi ancaman risiko di masyarakat?				
	19. Apakah kebijakan tersebut mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk menangani bencana dan menjaga ekosistem?				
	20. Apakah kebijakan tersebut memasukan strategi/program/kegiatan untuk mengatasi akar masalah kerusakan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan restorasi ekosistem?				
	21. Apakah kebijakan tersebut dapat menghasilkan peningkatan kapasitas, perlindungan hukum, akses dan kontrol untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?				
5. Mempertimbangkan proyeksi risiko ke depan	22. Apakah kebijakan tersebut didasarkan pada bukti dan data serta analisa prediksi iklim?				
	23. Apakah kebijakan tersebut didasarkan pada analisis fungsi dan dampaknya pada ekosistem, termasuk menghindari dampak negatif terhadap layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati?				
	24. Apakah kebijakan tersebut memasukan pertimbangan potensi dampak perubahan iklim atau urbanisasi dan pertumbuhan penduduk atau ekonomi global yang akan terjadi di masa mendatang?				
	25. Apakah kebijakan tersebut memastikan bahwa perempuan atau laki-laki memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik di tingkat lokal maupun global?				
	26. Apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan semua jenis ancaman bencana (geologi, klimatologi, meteorologi) dan keterkaitan antar ancaman, termasuk dengan bencana lingkungan?				
6. Untuk perubahan jangka waktu yang panjang	27. Apakah kebijakan tersebut menysasar risiko secara komprehensif, termasuk risiko dari kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial?				
	28. Apakah kebijakan tersebut memuat strategi perubahan untuk jangka waktu yang panjang, setidaknya sampai 10-15 tahun ke depan?				

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
	29. Apakah kebijakan tersebut memperbaiki tata cara pengelolaan sumber daya, dan pengalokasiannya yang akan berdampak pada pembangunan yang adil bagi perempuan, anak-anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya?				
7. Pendekatan kawasan terintegrasi	30. Apakah kebijakan tersebut juga didasarkan pada kebijakan lain yang terkait, misalnya kebijakan tata guna lahan, pengurangan risiko bencana, lingkungan hidup, dan perubahan iklim, serta pengarusutamaan gender?				
	31. Apakah kebijakan tersebut merujuk standar internasional yang diratifikasi pemerintah, seperti Paris Agreement, SFDRR, SDGs, Habitat 3, dan Ramsar?				
	32. Apakah kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah peningkatan risiko bencana karena degradasi lingkungan hidup dalam perspektif kawasan?				
	33. Apakah isi kebijakan tersebut sudah mencerminkan pertimbangan kajian risiko dan dampak lingkungan dalam kawasan yang luas (lansekap)?				
	34. Apakah kebijakan tersebut sudah memasukan kepentingan dan insentif/disinsentif yang berbeda dari beragam kelompok dalam wilayah kawasan (seperti masyarakat hulu dan hilir di daerah aliran sungai)?				

Keterangan:

Kolom “VARIABEL”: adalah daftar variabel yang mencerminkan pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan sebagai kerangka dalam mengkaji sebuah kebijakan

Kolom “PERTANYAAN KUNCI”: adalah daftar pertanyaan untuk menjelaskan rincian dari variabel pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan untuk memandu diskusi dalam mengkaji sebuah kebijakan.

Kolom “JAWABAN” terdiri dari “Ya” atau “Tidak” atau “N/A”: diisi dengan tanda centang (v) untuk menjawab pertanyaan kunci berdasarkan bukti/keterangan yang ada. Apabila dijawab “Ya”, maka perlu diberikan buktinya. Apabila dijawab “Tidak”, boleh diberikan keterangan atau tidak. Untuk pertanyaan yang tidak relevan dengan isi peraturan yang dikaji, maka dipilih “N/A”.

Kolom “BUKTI/KETERANGAN”: untuk jawaban “Ya”, diisi dengan bukti yang tertuang dalam dokumen peraturan atau catatan dari dokumen lainnya yang terkait atau keterangan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi.



(Foto: Dok. RCCC)

Bab IV

Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan

A. Tujuan

Panduan Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman tahapan analisa dan instrumen yang digunakan untuk menganalisa rencana pelaksanaan sebuah peraturan (baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dari perspektif pengelolaan risiko terpadu (PRT).

B. Hasil yang Diharapkan

Melalui penggunaan Panduan Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan ini, hasil yang diharapkan ialah:

1. Informasi mandat dari sebuah peraturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang diatur oleh peraturan tersebut
2. Teridentifikasinya rencana kegiatan dan alokasi anggaran pemerintah yang responsif gender untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh peraturan tersebut
3. Informasi sejauhmana perspektif PRT yang responsif gender dicerminkan dalam rencana pelaksanaan peraturan tersebut
4. Tersusunnya rekomendasi untuk pemantauan pelaksanaan peraturan tersebut dari perspektif PRT

Contoh hasil kajian kebijakan untuk analisa rencana pelaksanaan kebijakan: ditemukannya hasil kajian rencana pelaksanaan RAN Adaptasi Perubahan Iklim di tingkat provinsi dan kabupaten, dimana ternyata belum ada perangkat kebijakan yang kuat yang disusun dan digunakan untuk memastikan pelaksanaan tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten, sudah ditemukannya beberapa upaya lokal yang diinisiasi oleh pihak dari luar untuk memastikan pelaksanaan RAN API tersebut melalui penyusunan rencana kontingensi kekeringan tetapi tidak ditemukan adanya dasar legal formal (kebijakan daerah) yang menjadi dasar untuk pelaksanaannya dan oleh karena itu belum ada alokasi anggaran yang muncul untuk rencana tersebut.

Kemungkinan Tindak Lanjut: Hasil kajian bisa digunakan untuk melakukan advokasi guna memastikan adanya Kebijakan Daerah yang bisa digunakan menjadi dasar legal formal untuk pelaksanaan beberapa inisiasi di daerah yang bisa berkontribusi mendukung pelaksanaan RAN API di daerah baik itu RAD API atau rencana lainnya dan juga memastikan beberapa prioritas aksi di daerah tersebut masuk dalam RPJMD dan RKPD guna memastikan adanya anggaran untuk pelaksanaannya.

C. Waktu Pelaksanaan

Analisa rencana pelaksanaan kebijakan dilaksanakan ketika sebuah peraturan sudah disahkan, baik oleh lembaga legislatif, seperti Undang-Undang dan peraturan daerah, atau oleh lembaga eksekutif, seperti peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati, atau oleh pemerintah desa yaitu peraturan desa dan peraturan kepala desa. Di samping itu, analisa baru bisa diselenggarakan setelah peraturan tersebut dinyatakan berlaku dan sudah memasuki masa perencanaan dan penganggaran pemerintah. Biasanya, peraturan mulai dilaksanakan satu atau dua tahun setelah diundangkan.

D. Metode Penggunaan

Penggunaan instrumen analisa rencana pelaksanaan kebijakan ini diselenggarakan melalui serangkaian proses kegiatan sebagai berikut:

1. **Penentuan peraturan.** Kebijakan yang akan dianalisa rencana pelaksanaannya adalah kebijakan dalam bentuk peraturan, karena peraturan memberikan mandat untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang diatur. Peraturan bisa dari tingkat nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Peraturan yang dipilih juga bisa dari pemerintah daerah seperti peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota, dan peraturan dari pemerintah desa seperti peraturan desa dan peraturan kepala desa. Organisasi pelaksana menentukan terlebih dahulu, peraturan apa secara spesifik yang akan dianalisa rencana pelaksanaannya.

Penentuan peraturan yang akan dianalisa bisa dalam dua kategori, yaitu:

- a. Rangkaian peraturan utama dan turunannya: misalnya, peraturan yang dipilih adalah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan beberapa peraturan pemerintah turunannya sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Di tingkat daerah, peraturan yang dipilih bisa peraturan daerah tertentu, misalnya Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan gubernur/bupati/walikota turunannya yang mengatur pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
- b. Satu jenis peraturan saja: untuk analisa rencana pelaksanaan kebijakan yang lebih spesifik, kajian bisa difokuskan kepada peraturan tertentu yang sudah spesifik, misalnya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, atau peraturan bupati tentang penanganan darurat bencana.

Secara khusus, analisa rencana pelaksanaan kebijakan juga bisa digunakan untuk mengetahui sejauhmana rencana khusus berdasarkan isu, seperti rencana penanggulangan bencana, rencana aksi daerah untuk adaptasi perubahan iklim, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana-rencana tersebut harus sudah disahkan oleh sebuah peraturan, misalnya peraturan bupati, agar bisa dianalisa rencana pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan yang mengesahkan rencana tersebut, maka terdapat mandat yang diberikan kepada instansi pemerintah untuk melaksanakannya.

2. **Penentuan target peserta.** Pemilihan peserta diskusi dilakukan melalui analisa pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan yang dianalisa. Identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya, yang akan menerima manfaat atau dampak langsung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Prioritas peserta diberikan kepada kelompok dampingan organisasi/ lembaga yang melaksanakan analisa ini.
- b. Lembaga/organisasi/individu yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan tersebut
- c. Badan usaha yang terlibat dalam pelaksanaan atau terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut
- d. Pemerintah desa/kelurahan/kabupaten/kota/provinsi/nasional (sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa) yang menjadi pelaksana peraturan tersebut. Pada tingkatan pemerintah ini, identifikasi peserta diperjelas sampai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kementerian yang melaksanakan peraturan tersebut.

Analisa rencana pelaksanaan kebijakan juga bisa dilakukan secara internal oleh lembaga penyelenggara, dengan melibatkan lembaga mitra dan kelompok dampingan. Hal ini khususnya dilakukan untuk menentukan isu advokasi pelaksanaan peraturan yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah sebagai pelaksana peraturan tersebut dan kepada lembaga legislatif (BPD/DPRD/DPR) sebagai pemberi persetujuan alokasi anggaran untuk melaksanakan peraturan tersebut.

3. **Identifikasi mandat peraturan.** Setelah jenis peraturan yang akan dianalisa sudah ditentukan, lembaga penyelenggara membentuk tim kecil untuk melakukan analisa pendahuluan, yaitu identifikasi mandat peraturan tersebut. Berdasarkan isi peraturan tersebut, apa saja mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi apa yang melaksanakannya. Rincian indentifikasi mandat dilaksanakan dengan menggunakan matrik mandat dari peraturan, sebagaimana dijelaskan pada bagian instrumen.

4. **Identifikasi rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan peraturan.** Berdasarkan mandat yang sudah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya, selanjutnya tim mengidentifikasi rencana kegiatan dan alokasi anggarannya untuk melaksanakan ketentuan dalam mandat peraturan tersebut. Identifikasi tersebut merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah (RKP) nasional/daerah/desa, dan rencana strategis serta rencana kerja kementerian/organisasi perangkat daerah. Alokasi anggaran bisa didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau APBDes (Desa) sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa. Rincian identifikasi rencana kegiatan dan anggaran dilaksanakan dengan menggunakan matrik rencana kegiatan dan anggaran, sebagaimana dijelaskan pada bagian instrumen.

5. **Distribusi dokumen peraturan, hasil identifikasi mandat, rencana, dan anggaran, serta instrumen analisa kepada calon peserta.** Sebelum diskusi analisa rencana pelaksanaan kebijakan dilakukan, peserta diharapkan sudah membaca dokumen peraturan yang akan dianalisa serta instrumen analisisnya. Oleh karena itu, organisasi penyelenggara perlu mengirimkan dokumen peraturan dan instrumen analisa kepada calon peserta dan memastikan mereka menerimanya dengan baik.

6. **Pelaksanaan Diskusi.** Diskusi difasilitasi oleh dua orang fasilitator, dengan rangkaian alur sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU
1	Pengantar: Fasilitator memberikan pengantar tujuan dan alur diskusi	Peserta mengetahui tujuan dan alur diskusi	10 menit
2	Sesi I: Presentasi hasil identifikasi mandat, rencana kegiatan, dan anggaran untuk pelaksanaan peraturan Tim kecil mempresentasikan hasil kerjanya atas identifikasi mandat, rencana kegiatan, dan anggaran untuk pelaksanaan peraturan yang sedang dianalisa. Fasilitator membuka tanya- jawab dengan peserta untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi lebih jauh atas hasil tim kecil tersebut.	Peserta mengetahui mandat dari peraturan yang dianalisa, rencana kegiatan dan anggaran untuk melaksanakannya	90 menit
3	Sesi II: Diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, dimana masing-masing kelompok akan difasilitasi oleh seorang fasilitator dan pencatat proses diskusi. Berdasarkan rumusan mandat dari peraturan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran pelaksanaan peraturan, serta informasi pemangku kepentingan, masing-masing kelompok mendiskusikan: a. Kelompok pertama mendiskusikan instrumen daftar periksa variabel 1-3 b. Kelompok kedua mendiskusikan instrumen daftar periksa variabel 4-5 Hasil diskusi dituliskan dalam instrumen daftar periksa.	Terdapat draf hasil daftar periksa untuk rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan peraturan yang dikaji	60 menit
4	Sesi III: Presentasi dari masing-masing kelompok. Hasil presentasi didiskusikan bersama untuk membuat kesepakatan hasil analisa rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan peraturan dalam perspektif pengelolaan risiko terpadu	Terdapat hasil analisa rencana pelaksanaan peraturan berdasarkan perspektif pengelolaan risiko terpadu	90 menit
5	Sesi IV: Rekomendasi. Fasilitator memfasilitasi diskusi poin rekomendasi aksi untuk pemantauan pelaksanaan peraturan tersebut	Terdapat rumusan rekomendasi aksi	60 menit
6	Fasilitator membuat kesimpulan atas hasil analisa rencana pelaksanaan peraturan tersebut	Terdapat kesimpulan hasil analisa rencana pelaksanaan peraturan	10 menit

E. Instrumen Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan

1. Matrik mandat dari peraturan

Tingkatan peraturan :

Nama peraturan :

NO	MANDAT DARI PERATURAN	PELAKSANA	SUMBER (Pasal dan Ayat dari peraturan)

Keterangan:

Kolom "NO": diisi dengan urutan nomor dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sejumlah mandat yang diidentifikasi dari peraturan yang dianalisa

Kolom "MANDAT DARI PERATURAN": diisi dengan mandat yang harus dilakukan yang diperintahkan oleh peraturan. Mandat ini bisa berbentuk kegiatan, program, strategi, dan keputusan yang harus dilakukan untuk melaksanakan peraturan tersebut

Kolom "PELAKSANA": diisi dengan nama instansi atau tingkatan pemerintah atau pihak lain yang disebutkan oleh peraturan sebagai pelaksana mandat tersebut

Kolom "SUMBER": diisi dengan sumber informasi mandat itu diperoleh dari pasal dan ayat berapa dalam peraturan yang dianalisa

2. Matrik rencana kegiatan dan anggaran

Tingkatan peraturan :

Nama peraturan :

MANDAT DARI PERATURAN	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER (RPJM, RKP, Renstra, Renja, APBN/APBD/APBDes)

Keterangan:

Kolom "MANDAT DARI PERATURAN": diisi dengan mandat yang harus dilakukan yang diperintahkan oleh peraturan. Mandat ini bisa berbentuk kegiatan, program, strategi, dan keputusan yang harus dilakukan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Isian kolom ini diambilkan dari matrik mandat dari peraturan di atas

Kolom "RENCANA KEGIATAN": diisi dengan nama rencana kegiatan yang diidentifikasi dari rencana pemerintah (RPJM, RKP, Rencana strategis, Rencana kerja) di tingkatan nasional/daerah/desa sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa

Kolom "INDIKATOR": diisi dengan indikator yang disebutkan dalam rencana pemerintah (RPJM, RKP, Rencana strategis, Rencana kerja)

Kolom "ALOKASI ANGGARAN": diisi dengan jumlah alokasi dana yang disebutkan dalam dokumen APBN/APBD/APBDesa untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa

Kolom "SUMBER": diisi dengan sumber dari informasi rencana dan alokasi anggaran tersebut (RPJM, RKP, Rencana strategis, Rencana kerja, APBN/APBD/APBDes), dengan disebutkan nama tingkatan pemerintahannya dan tahun berlakunya rencana tersebut

3. Daftar Periksa Analisa Rencana Pelaksanaan Kebijakan

Tingkatan peraturan :

Nama peraturan :

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN		BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	
1. Distribusi kebijakan	1. Apakah kebijakan tersebut didistribusikan (melalui beragam saluran) kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok rentan/minoritas misalnya masyarakat adat, di tingkat nasional dan/atau daerah?			
	2. Apakah kebijakan tersebut dikomunikasikan/didiskusikan melalui media (website, koran, pertemuan, leaflet, televisi, radio dll) yang tepat untuk menjangkau pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat?			
2. Konsistensi perencanaan	3. Apakah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau rencana kerja atau keputusan bersama antar kementerian/OPD di tingkat nasional/daerah untuk melaksanakan kebijakan?			
	4. Apakah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan pemerintah desa?			
	5. Apakah mekanisme perencanaan pelaksanaan kebijakan tersebut bisa adaptif terhadap perubahan risiko, tata kelola pemerintahan, dan rencana setidaknya untuk 5-10 tahun ke depan?			
3. Gender dan Kelompok Rentan	6. Apakah organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut?			
	7. Apakah analisis gender dilakukan dalam proses perencanaan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut?			
	8. Dalam rencana kerja/kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, apakah terdapat kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN		BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	
	9. Dalam rencana kerja/kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, apakah terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan kelompok rentan?			
	10. Dalam rencana kerja/kegiatan untuk melaksanakan kebijakan tersebut apakah terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi perempuan?			
4. Anggaran dan akuntabilitas	11. Apakah tersedia akses informasi atas anggaran atau sumberdaya manusia untuk melaksanakan kebijakan tersebut?			
	12. Apakah dilakukan analisa gender untuk menentukan alokasi anggaran? Dan apakah tersedia cukup anggaran yang responsif gender untuk melaksanakan tujuan utama/mandat dari kebijakan tersebut?			
	13. Apakah tersedia cukup sumberdaya manusia di sistem pemerintah untuk melaksanakan mandat dari kebijakan tersebut?			
	14. Apakah tersedia sumberdaya manusia di pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa gender dalam penganggaran?			
	15. Apakah anggaran tersebut juga meliputi anggaran untuk pemantauan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap risiko bencana, perempuan, kelompok rentan, dan layanan ekosistem?			
	16. Apakah terdapat mekanisme akuntabilitas /pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut kepada masyarakat?			
	17. Apakah tersedia mekanisme untuk melakukan gender audit terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?			
5. Efektifitas dan monitoring & evaluasi	18. Apakah terdapat indikator untuk melihat hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut?			

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN		BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	
	19. Apakah data tentang akses dan kontrol perempuan atas sumber daya dikumpulkan selama pelaksanaan kebijakan tersebut?			
	20. Apakah pelaksanaan kebijakan memberikan peluang untuk partisipasi perempuan dalam manajemen program, pelatihan, dan pemantauan sumber daya dan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki?			
	21. Apakah terdapat pertemuan rutin antar kementerian/OPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan kemajuan pelaksanaan kebijakan tersebut?			
	22. Apakah terdapat mekanisme untuk memantau/mengevaluasi dan umpan balik dari masyarakat terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan yang kemudian digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut?			
	23. Apakah masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, serta organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan keadilan gender dilibatkan dalam penentuan indikator hasil dan pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut?			

Keterangan:

Kolom “VARIABEL”: adalah daftar variabel yang mencerminkan pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan sebagai kerangka dalam mengkaji sebuah kebijakan.

Kolom “PERTANYAAN KUNCI”: adalah daftar pertanyaan untuk menjelaskan rincian dari variabel pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan untuk memandu diskusi dalam mengkaji sebuah kebijakan.

Kolom “JAWABAN” terdiri dari “Ya” atau “Tidak”: diisi dengan tanda centang (v) untuk menjawab pertanyaan kunci berdasarkan bukti/keterangan yang ada. Apabila dijawab “Ya”, maka perlu diberikan buktinya. Dan apabila dijawab “Tidak”, boleh diberikan keterangan atau tidak.

Kolom “BUKTI/KETERANGAN”: untuk jawaban “Ya”, diisi dengan bukti yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran atau catatan dari dokumen lainnya yang terkait atau keterangan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi.



*(Foto: Dok. Yayasan Lahan Basah/
Wetlands International Indonesia)*

Bab V

Analisa Dampak Kebijakan

A. Tujuan

Panduan Analisa Dampak Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman tahapan analisa dan instrumen yang digunakan untuk menganalisa dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah peraturan dalam perspektif pengelolaan risiko terpadu (PRT).

B. Hasil yang Diharapkan

Melalui penggunaan Panduan Analisa Dampak Kebijakan ini, hasil yang diharapkan ialah:

1. Informasi tujuan yang ingin dicapai dari sebuah peraturan pemerintah nasional, pemerintah daerah, atau pemerintah desa
2. Teridentifikasinya contoh kasus dari hasil pelaksanaan peraturan tersebut
3. Informasi sejauhmana contoh kasus tersebut telah mencerminkan tercapainya tujuan dari peraturan yang dianalisa berdasarkan perspektif PRT
4. Tersusunnya rekomendasi untuk perbaikan peraturan tersebut berdasarkan perspektif PRT yang responsif gender

Contoh hasil kajian kebijakan untuk analisa dampak kebijakan: berdasarkan hasil analisa dampak kebijakan PERDA DAS di tingkat Provinsi, ditemukan bahwa ternyata PERDA DAS belum bisa menjawab kebutuhan untuk penguatan ketangguhan di Kawasan DAS di provinsi tersebut dikarenakan adanya perubahan perubahan risiko yang tidak lagi sesuai dengan kajian risiko yang digunakan dalam PERDA DAS yang ada, lebih jauh lagi ternyata ditemukan bahwa PERDA tersebut tidak dipadukan ke dalam kebijakan operasional seperti RPJMD dan RKPD sehingga kurang memberikan manfaat bagi masyarakat di akar rumput, beberapa hal lain yang ditemukan bahwa ada perubahan kebijakan di tingkat nasional yang menyebabkan banyak bagian dalam PERDA DAS menjadi tidak bisa dijalankan dengan baik karena perubahan wewenang tata kelola sebagai akibat dari perubahan kebijakan yang ada.

Kemungkinan Tindak Lanjut: Hasil kajian dampak kebijakan ini bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan tata kelola DAS di provinsi sebagai bagian dari naskah akademis untuk revisi PERDA DAS untuk mengoreksi beberapa prioritas kegiatan disesuaikan dengan kajian risiko terbaru dan juga memastikan keterpaduan dengan kebijakan operasional di daerah dan desa serta memperjelas pendelegasian wewenang tata kelola DAS dari tingkatan provinsi ke tingkatan di bawahnya agar manfaat PERDA DAS bisa dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.

C. Waktu Pelaksanaan

Secara umum, analisa dampak kebijakan bisa dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu (1) dalam proses pembentukan peraturan, (2) ketika pelaksanaan peraturan, dan (3) saat peraturan sudah dilaksanakan dalam jangka waktu cukup panjang.

Pertama, analisa dampak dilaksanakan saat proses penyusunan sebuah peraturan dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan peraturan tersebut. Analisa potensi dampak tersebut secara khusus ditujukan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan ketentuan yang akan diatur dalam sebuah peraturan. Analisa potensi dampak pada fase ini juga dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif dari sebuah peraturan ketika sudah dilaksanakan.

Kedua, analisa dampak dilaksanakan ketika peraturan tersebut sedang dilaksanakan. Dalam fase ini, analisa dampak ditujukan untuk memantau dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan. Pemantauan tersebut untuk memastikan dampak positif yang diharapkan dan juga mengidentifikasi sejak dini atas dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan peraturan. Dengan adanya identifikasi dini dampak negatif, maka pembuat kebijakan bisa membuat perubahan peraturan tersebut.

Ketiga, analisa dampak yang dilaksanakan setelah peraturan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang. Analisa ini secara khusus dimaksudkan untuk melihat hasil dari pelaksanaan sebuah peraturan. Hasil yang dilihat adalah dampak di masyarakat dan para pihak yang diatur dalam peraturan, yaitu apakah dampak tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Seringkali, hasil analisa ini juga dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan naskah akademik perubahan kebijakan tersebut.

Dalam panduan ini, yang dimaksud analisa dampak kebijakan adalah analisa dampak yang dilaksanakan pada beberapa waktu setelah dilaksanakannya sebuah peraturan untuk melihat hasilnya. Untuk melihat dampak peraturan, analisa ini dilakukan paling cepat 3 tahun sejak peraturan tersebut dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan pelaksanaan peraturan selama minimal 3 tahun, indikasi dampak sebagai hasil peraturan, sudah mulai terlihat terutama pada kelompok masyarakat atau para pihak yang secara langsung terkena dampak dari pelaksanaan peraturan. Misalnya, kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana yang hampir setiap tahun mengalami kejadian bencana, akan menerima dampak langsung dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana.

D. Metode Penggunaan

Penggunaan instrumen analisa dampak kebijakan ini dilaksanakan melalui serangkaian proses kegiatan sebagai berikut:

1. **Penentuan peraturan.** Kebijakan yang akan dianalisa dampaknya adalah kebijakan dalam bentuk peraturan, karena peraturan memberikan mandat untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang diatur. Peraturan bisa dari tingkat nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Peraturan yang dipilih juga bisa dari pemerintah daerah seperti peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota, dan peraturan dari pemerintah desa seperti peraturan desa dan peraturan kepala desa. Organisasi pelaksana menentukan terlebih dahulu, peraturan apa secara spesifik yang akan dianalisa dampaknya.

Penentuan peraturan yang akan dianalisa bisa dalam dua kategori, yaitu:

- a. Rangkaian peraturan utama dan turunannya: misalnya, peraturan yang dipilih adalah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan beberapa peraturan pemerintah turunannya sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Di tingkat daerah, peraturan yang dipilih bisa peraturan daerah tertentu, misalnya Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan gubernur/bupati/walikota turunannya yang mengatur pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
- b. Satu jenis peraturan saja: untuk analisa rencana pelaksanaan kebijakan yang lebih spesifik, kajian bisa difokuskan kepada peraturan tertentu yang sudah spesifik, misalnya peraturan daerah tentang konservasi tanah dan air, atau peraturan bupati tentang penanganan darurat bencana, atau peraturan bupati tentang pengesahan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim.

2. Identifikasi Tujuan dan indikator dampak dari pelaksanaan peraturan. Dalam setiap peraturan, disebutkan tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut, tim pelaksana kajian dari organisasi merumuskan indikator dampak dari masing-masing tujuan peraturan. Sedapat mungkin indikator dibuat dalam bentuk kuantitatif untuk memudahkan penghitungan. Apabila akan dilakukan analisa biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) dalam studi lebih lanjut, analisa indikator dampak tersebut akan mudah digunakan. Di samping itu, kalau memang dibutuhkan indikator kualitatif, maka bisa ditambahkan indikator baru yang melengkapi indikator kuantitatifnya. Indikator tersebut kemudiandijadikan acuan untuk melakukan analisa dampak peraturan. Berikut adalah contohnya:

NO	TUJUAN	INDIKATOR DAMPAK
1	memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional	1. penurunan 30% angka kemiskinan di desa dalam kurun waktu 3 tahun 2. peningkatan 30% pendapatan per kapita masyarakat di desa

Dari aspek rencana pelaksanaan peraturan, pemerintah menetapkan indikator dampak dalam target yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di semua tingkatan pemerintah (nasional-daerah-desa). Misalnya, untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 di atas, RPJMN Tahun 2015-2019 menetapkan targetnya adalah (1) mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan (2) meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Target ini bisa dijadikan indikator untuk melihat dampak dari pelaksanaan peraturan, walaupun terkadang indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan seluruh tujuan yang disebutkan dalam peraturan.

Selain yang dituangkan dalam target RPJM, indikator dampak juga bisa diambil dari target yang dituliskan dalam dokumen rencana khusus berdasarkan isu, seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, Desain Besar Pertanian Perkotaan dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk mendapatkan indikator kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menyebutkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030 melalui beberapa sektor, termasuk energi, kehutanan, dan pertanian.

3. **Studi kasus.** Analisa dampak sebuah peraturan akan sulit dilakukan untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut, karena cakupan subyek dan obyek yang diatur dalam peraturan sangat luas. Misalnya, obyek hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah seluruh desa yang ada di Indonesia yang berjumlah lebih dari 74.000. Tentunya, tidak mungkin untuk melakukan analisa dampak di seluruh desa dengan sumberdaya yang terbatas. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk analisa dampak peraturan adalah melalui studi kasus. Tim pelaksana kajian bisa membuat beberapa contoh kasus untuk dijadikan uji petik atas pelaksanaan peraturan tersebut.

Beberapa cara melakukan studi kasus di antaranya melalui review atas berita di media massa, review atas laporan atau hasil penelitian yang sudah ada, dan melakukan studi kasus sendiri melalui studi lapangan. Penjelasan masing-masing pilihan studi kasus tersebut ialah sebagai berikut:

- a. **Review Berita.** Saat ini, banyak sekali media daring (*online*) yang menyediakan banyak berita terbaru tentang kejadian-kejadian di seluruh wilayah Indonesia. Pencarian berita bisa dilakukan melalui mesin pencari seperti google dengan kategori pencarian pada berita (*news*). Pilihan kategori berita menjadi penting untuk memfilter informasi yang bersumber dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berita secara resmi ditulis oleh media massa yang memiliki kode etik tertentu, sehingga sumber berita tersebut bisa digunakan sebagai informasi.

Berdasarkan tujuan dan indikator yang disusun di atas, review media dilakukan dengan mengisi matrik sebagai berikut:

NO	TUJUAN PERATURAN	INDIKATOR DAMPAK	LOKASI BERITA	WAKTU BERITA	ISI BERITA	SUMBER BERITA

Keterangan:

Kolom “NO”: diisi dengan urutan nomor Tujuan peraturan yang disebutkan dalam peraturan yang dianalisa.

Kolom “TUJUAN PERATURAN”: diisi dengan masing-masing tujuan pembuatan peraturan yang disebutkan dalam peraturan yang dianalisa

Kolom “INDIKATOR DAMPAK”: diisi dengan indikator dampak yang diidentifikasi untuk masing-masing tujuan peraturan yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya

Kolom “LOKASI BERITA”: diisi dengan lokasi yang disebutkan dalam berita yang meliputi nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan (sesuai dengan keditilan informasi yang ada dalam berita)

Kolom “WAKTU BERITA”: diisi dengan tanggal diterbitkannya berita tersebut

Kolom “ISI BERITA”: diisi dengan penggalan kalimat asli dalam berita yang terkait dengan indikator dampak dari tujuan peraturan

Kolom “SUMBER BERITA”: diisi dengan nama media, alamat url berita, dan tanggal akses berita tersebut

- b. Review Literatur.** Studi kasus juga bisa dilakukan melalui review literatur seperti laporan, hasil penelitian, artikel di jurnal atau media massa, dan buku yang sudah diterbitkan. Semua literatur yang dikumpulkan difokuskan kepada informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan indikator dampak dari peraturan sebagaimana diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Pengumpulan informasi dari review literatur dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

NO	TUJUAN PERATURAN	INDIKATOR DAMPAK	LOKASI INFORMASI	WAKTU TERBIT	ISI LITERATUR	SUMBER LITERATUR

Keterangan:

Kolom “NO”: diisi dengan urutan nomor tujuan peraturan yang disebutkan dalam peraturan yang dianalisa.

Kolom “TUJUAN PERATURAN”: diisi dengan masing-masing tujuan pembuatan peraturan yang disebutkan dalam peraturan yang dianalisa

Kolom “INDIKATOR DAMPAK”: diisi dengan indikator dampak yang diidentifikasi untuk masing-masing tujuan peraturan yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya

Kolom “LOKASI INFORMASI”: diisi dengan lokasi kajian yang disebutkan dalam literatur yang meliputi nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

Kolom “WAKTU TERBIT”: diisi dengan nama bulan dan tahun diterbitkannya literatur tersebut

Kolom “ISI LITERATUR”: diisi dengan ringkasan isi dalam literatur yang terkait dengan indikator dampak dari tujuan peraturan

Kolom “SUMBER LITERATUR”: diisi dengan nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, serta alamat url dan tanggal aksesnya (kalau bersumber dari informasi daring)

- c. **Studi lapangan.** Selain berdasarkan sumber data sekunder baik dari media maupun literatur, studi kasus juga bisa dilakukan melalui studi lapangan. Studi lapangan dipilih berdasarkan indikator dampak pelaksanaan kebijakan yang akan dilihat. Misalnya pada kasus analisa dampak Undang-Undang Desa di atas, studi lapangan bisa dilakukan di beberapa desa contoh untuk melihat sejauhmana indikator dampak berupa penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk desa sudah tercapai. Metode studi lapangan akan disesuaikan dengan indikator dampak yang akan dilihat. Terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita, misalnya, bisa dilakukan melalui survei acak kepada warga desa; atau kalau data sekunder tentang pendapatan per kapita dari tahun ke tahun di desa sudah tersedia dan dapat dipercaya, maka cukup menggunakan data tersebut, tanpa harus melakukan survei.

Berbeda dengan dua macam studi kasus di atas, studi lapangan membutuhkan sumberdaya yang cukup untuk melakukan wawancara atau survei atau diskusi terarah atau observasi lapangan. Apabila lembaga penyelenggara analisa dampak kebijakan memiliki sumberdaya memadai, maka bisa melakukan studi lapangan di 2-3 lokasi untuk memperkuat hasil dari review berita dan literatur.

4. **Penentuan target peserta.** Pemilihan peserta diskusi dilakukan melalui analisa pemangku kepentingan terhadap penerima dampak dari pelaksanaan peraturan yang dianalisa. Identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- Kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya, yang menerima manfaat atau dampak langsung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Prioritas peserta diberikan kepada kelompok dampingan organisasi/lembaga yang melaksanakan analisa ini.
 - Lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut
 - Badan usaha yang terkena dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut
 - Pemerintah desa/kelurahan sebagai struktur pemerintah paling rendah yang menerima dampak dari pelaksanaan peraturan pemerintah di atasnya
 - Instansi Pemerintah kabupaten/kota/provinsi/nasional (sesuai dengan tingkatan peraturan yang dianalisa) yang menjadi pelaksana peraturan tersebut. Pada tingkatan pemerintah ini, identifikasi peserta diperjelas sampai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kementerian yang melaksanakan peraturan tersebut

Analisa dampak kebijakan juga bisa dilakukan secara internal oleh lembaga penyelenggara, dengan melibatkan lembaga mitra dan kelompok dampingan. Hal ini khususnya dilakukan untuk menentukan isu advokasi usulan perubahan peraturan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai pelaksana peraturan tersebut dan kepada lembaga legislatif (BPD/DPRD/DPR) sebagai pengawas pemerintah dan pembuat peraturan.

5. **Distribusi dokumen peraturan, hasil studi kasus, dan instrumen kajian kepada calon peserta diskusi.** Sebelum diskusi analisa dampak kebijakan dilakukan, diharapkan peserta sudah membaca dokumen peraturan yang akan dikaji, hasil studi kasus, dan instrumen kajiannya. Oleh karena itu, organisasi penyelenggara perlu mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada calon peserta dan memastikan mereka menerimanya dengan baik.

6. **Pelaksanaan diskusi.** Diskusi difasilitasi oleh dua orang fasilitator, dengan rangkaian alur sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU
1	Pengantar: Fasilitator memberikan pengantar tujuan dan alur diskusi	Peserta mengetahui tujuan dan alur diskusi	10 menit
2	Sesi I: Diskusi Tujuan peraturan dan indikator dampaknya. a. Berdasarkan kajian sebelumnya, fasilitator mempresentasikan tujuan peraturan dan indikator dampaknya b. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan tujuan dan indikator tersebut, meminta masukan, dan membuat kesepakatan bersama atas indikator dampak c. Hasil rumusan indikator dampak ini yang digunakan sebagai pisau analisa dampak kebijakan	Peserta mengetahui tujuan dan indikator dampak dari peraturan yang dikaji	60 menit
3	Sesi II: Diskusi kelompok. a. Tujuan dan kesepakatan indikator dampak peraturan dicetak dan dibagikan kepada peserta b. Peserta diminta membaca hasil studi kasus yang sudah dikirimkan c. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tujuan peraturan (misalnya ada 6 Tujuan peraturan, maka masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk analisa capaian indikator dampak dari 2 tujuan) d. Masing-masing kelompok mendiskusikan: <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian capaian indikator dampak dari tujuan peraturan (menggunakan instrumen analisa capaian indikator dampak peraturan) – sesuai dengan pembagian tujuan di kelompok • Penilaian dampak peraturan dalam perspektif pengelolaan risiko terpadu (menggunakan instrumen daftar periksa analisa dampak peraturan) 	Terdapat draf hasil penilaian dampak peraturan yang dikaji	90 menit
4	Sesi III: Presentasi dari masing-masing kelompok. a. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya	Terdapat kesepakatan bersama atas hasil analisa dampak peraturan	120 menit

NO	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU
	b. Fasilitator memfasilitasi diskusi bersama untuk membuat kesepakatan hasil analisa dampak peraturan yang dikaji		
5	Sesi IV: Rekomendasi. Fasilitator memfasilitasi diskusi poin rekomendasi aksi untuk usulan perbaikan peraturan tersebut	Terdapat rumusan rekomendasi aksi	30 menit
6	Fasilitator membuat kesimpulan atas hasil analisa dampak peraturan tersebut	Terdapat kesimpulan hasil analisa dampak peraturan	10 menit

E. Instrumen Analisa Dampak Kebijakan

1. Matrik Analisa capaian indikator dampak peraturan

Tingkatan peraturan :

Nama peraturan :

NO	TUJUAN PERATURAN	INDIKATOR DAMPAK	TERCAPAI 	BUKTI (dari studi kasus dan data/informasi lainnya)

Keterangan:

Kolom "NO": diisi dengan urutan nomor dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sejumlah tujuan peraturan yang dianalisa

Kolom "TUJUAN PERATURAN": diisi dengan tujuan dibuatnya peraturan yang dicantumkan dalam salah satu pasal pada peraturan tersebut

Kolom "INDIKATOR DAMPAK": diisi dengan daftar indikator dampak untuk masing-masing tujuan peraturan. Indikator dampak yang dituliskan adalah yang sesuai dengan kesepakatan diskusi

Kolom "TERCAPAI": diisi dengan warna hijau, kuning, merah, dan hitam, yang berarti:

 : indikator dampak tercapai hampir seluruhnya atau seluruhnya (85-100%)

 : indikator dampak tercapai sebagian (40-84%)

 : indikator dampak tercapai sedikit atau tidak sama sekali (0-39%)

 : dampak negatif teridentifikasi akibat dari pelaksanaan peraturan

Kolom "BUKTI": diisi dengan ringkasan bukti yang didapatkan dari hasil studi kasus, dokumen lainnya yang terkait, data lain, dan informasi peserta diskusi

2. Daftar periksa analisa dampak peraturan

Tingkatan peraturan :

Nama peraturan :

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
1. Nasional ke lokal (untuk kebijakan nasional)	1. Apakah kebijakan tersebut mendorong pemangku kepentingan daerah untuk membuat rencana pengelolaan risiko secara terpadu yang responsif gender?				
	2. Apakah kebijakan tersebut memfasilitasi pemangku kepentingan daerah untuk melaksanakan pengelolaan risiko secara terpadu?				
	3. Apakah kebijakan tersebut menghubungkan rencana nasional dengan pelaksanaannya di daerah?				
2. Pengetahuan tentang kebijakan tersebut di lokal	4. Apakah pejabat pemerintah daerah mengetahui kebijakan tersebut?				
	5. Apakah pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan daerah mempunyai perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?				
	6. Apakah organisasi masyarakat sipil terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal?				
	7. Apakah organisasi yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan keadilan gender terlibat dalam memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal?				
	8. Apakah organisasi masyarakat sipil mendorong akuntabilitas pelaksanaan kebijakan tersebut?				
	9. Apakah masyarakat dan pemerintah daerah/desa bisa mengidentifikasi hubungan kebijakan tersebut dengan kegiatan di masyarakat?				
	10. Apakah masyarakat dan pemerintah daerah/desa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara perempuan, anak perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut?				

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
3. Pelaksanaan di lokal	11. Apakah kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut?				
	12. Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?				
	13. Apakah anggota masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, bisa mengakses rencana pemerintah desa/pemerintah daerah dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut?				
	14. Apakah anggota masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, bisa melihat dan mengevaluasi hasil dampak pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakannya?				
4. Penurunan risiko di masyarakat	15. Perempuan dan laki-laki memiliki risiko yang berbeda dan keduanya membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang berbeda pula. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sensitif gender dalam mengatasi risiko yang mereka hadapi?				
	16. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah masalah-masalah terkait risiko yang dihadapi masyarakat sudah terselesaikan?				
	17. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah perempuan dan laki-laki saat ini memiliki penghidupan yang lebih baik?				
	18. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah masyarakat saat ini memiliki kesiapsiagaan bencana yang lebih baik?				

VARIABEL	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN			BUKTI/ KETERANGAN
		Ya	Tidak	N/A	
	19. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah masyarakat saat ini mendapatkan dampak risiko (korban jiwa, luka-luka, kerusakan, kerugian) yang lebih kecil?				
	20. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah perempuan dan laki-laki saat ini bisa cepat pulih ketika menerima dampak risiko yang dihadapinya?				
	21. Sebagai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah sudah adil manfaat yang diterima oleh perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya dibandingkan dengan yang diterima oleh laki-laki dewasa?				

Keterangan:

Kolom “VARIABEL”: adalah daftar variabel yang mencerminkan pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan sebagai kerangka dalam mengkaji dampak sebuah kebijakan.

Kolom “PERTANYAAN KUNCI”: adalah daftar pertanyaan untuk menjelaskan rincian dari variabel pengelolaan risiko terpadu, yang digunakan untuk memandu diskusi dalam mengkaji dampak sebuah kebijakan.

Kolom “JAWABAN” terdiri dari “Ya” atau “Tidak” atau “N/A”: diisi dengan tanda centang (v) untuk menjawab pertanyaan kunci berdasarkan bukti/keterangan yang ada. Apabila dijawab “Ya”, maka perlu diberikan buktinya. Dan apabila dijawab “Tidak”, maka perlu diberikan keterangan alasannya. Apabila pertanyaan tidak relevan dengan isi peraturan yang dianalisa, maka dipilih “N/A”.

Kolom “BUKTI/KETERANGAN”: untuk jawaban “Ya”, diisi dengan bukti hasil studi kasus, catatan dari dokumen lainnya yang terkait atau keterangan dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi. Sedangkan untuk jawaban “Tidak”, diisi dengan alasan atau penjelasan kenapa jawabannya “Tidak”.



ISBN 978-602-52279-2-9



PARTNERS FOR RESILIENCE | INDONESIA

